

**SKRIPSI**

**ANALISIS MASLAHAH TERHADAP PRODUK MAKANAN BEKU  
YANG TIDAK BERLOGO HALAL DI TOKO SUMBER REZEKI  
FROZEN FOOD KAMPUNG JAYA KOTA PINRANG**



**OLEH**

**NURUL IZZA  
NIM 18.2200.017**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2023**

**ANALISIS MASLAHAH TERHADAP PRODUK MAKANAN BEKU  
YANG TIDAK BERLOGO HALAL DI TOKO SUMBER REZEKI  
FROZEN FOOD KAMPUNG JAYA KOTA PINRANG**



**OLEH**

**NURUL IZZA  
NIM 18.2200.017**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2023**

### PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Proposal Skripsi : Analisis *masalah* terhadap produk makanan beku yang tidak berlogo halal di toko sumber rezeki *frozen food* kampung Jaya kota Pinrang

Nama Mahasiswa : Nurul Izza

NIM : 18.2200.017

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Nomor: 3174 Tahun 2022


Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Hj. Sunuwati, Lc., M.HI

NIP : 19721227 200501 2 004

Pembimbing Pendamping : Dr. Aris, S.Ag., M.HI


NIP : 19761231 200901 1 046



Mengetahui:

 Dekan,  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



  
Dr. Rahmawati, M.Ag.  
Nip: 197609012006042001

**PENGESAHAN KOMISI PENGUJI**

Judul Skripsi : Analisis *masalah* terhadap produk makanan beku yang tidak berlogo halal di toko sumber rezeki *frozen food* kampung Jaya kota Pinrang

Nama Mahasiswa : Nurul Izza

NIM : 18.2200.017

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Nomor: 3174 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 22 Februari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Hj. Sunuwati, Lc., M.HI H. (Ketua)

Dr. Aris, S.Ag., M.HI (Sekretaris)

Agus Muchsin, M.Ag. (Anggota)

Wahidin, M.HI. (Anggota)

Mengetahui:

 Dekan,  
Fakultas dan Ilmu Hukum Islam



  
Dr. Rahmawati, M.Ag.  
Nip. 197609012006042001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ؛

Segala puji bagi Allah swt. kita memuji-Nya dan meminta pertolongan, pengampunan, dan petunjuk-Nya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah swt. dan bahwa Muhammad saw. adalah hamba dan Rasul-Nya.

Berkat karunia Allah swt. dan semangat serta keuletan di dalam menyelesaikan penulisan. Penulis memiliki kekurangan disertai segala macam keterbatasan, namun di luar dari pada itu, penulis pun dapat menyusun skripsi ini. Tulisan ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Negeri (IAIN) Parepare. Peneliti berterima kasih kepada keluarga terutama kedua orang tua yaitu bapak Darwis dan ibu Marlina yang senantiasa memberikan motivasi dan tiada henti untuk memajukan doanya. Berkat beliau, peneliti dapat menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis selama ini telah banyak menerima bimbingan dan bantuan serta arahan dari ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI., selaku dosen pembimbing utama Muhammad Dr. Aris, S.Ag., M.HI., selaku dosen pembimbing pendamping yang telah memberikan bimbingan dan arahan secara maksimal kepada penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Selanjutnya penulis mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Hannani, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras dalam mengelola pendidikan di IAIN Parepare.

2. Dr. Rahmawati, M.Ag., selaku Dekan Syariah Dan Ilmu Hukum Islam, atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa di IAIN Parepare.
3. Rustam Magun Pikhulan, S.HI.,M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, atas pengabdianya telah memberi dorongan kepada mahasiswa binaannya agar memiliki motivasi belajar.
4. Seluruh dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
6. Syamsul selaku pemilik toko sumber rezeki frozen food kampung jaya kota Pinrang yang telah menyambut dan menerima penulis untuk meneliti sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Teman-teman seperjuangan di Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan motivasi dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Begitu pula peneliti mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang tidak disebutkan di atas yang telah memberikan motivasi dan masukan, Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah sehingga rahmat dan berkah-Nya selalu tercurahkan kepada mereka semua.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 30 Mei 2023

Penulis,



Nurul Izza  
18.2200.017

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Mahasiswa : Nurul Izza  
NIM : 18.2200.017  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Analisis *masalah* terhadap produk makanan beku yang tidak berlogo halal di toko sumber rezeki *frozen food* kampung Jaya kota Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 30 Mei 2023

Penulis,



Nurul Izza  
18.2200.017

## ABSTRAK

*Nurul Izza.* Analisis masalah terhadap produk makanan beku yang tidak berlogo halal di toko sumber rezeki frozen food kampung Jaya kota Pinrang. (pembimbing Ibu Hj. Sunuwati dan Bapak Aris).

Skripsi ini membahas Analisis *masalah* terhadap produk makanan beku yang tidak berlogo halal di toko sumber rezeki *frozen food* kampung Jaya kota Pinrang. Pada masa kini sangat banyak bahan makanan yang dapat menjadikan makanan menjadi lezat dan bertahan lebih lama dari pada pemakaian bahan-bahan sebelumnya. Sehingga jaminan halal diragukan berdasarkan syarat-syarat makanan halal yaitu harus jelas zatnya, prosesnya dan penyajiannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik penjualan makanan beku yang tidak berlogo halal di Toko Sumber Rezeki Kampung Jaya Kota Pinrang dan untuk mengetahui Bagaimana analisis *Maslahah* terhadap produk makan beku yang tidak berlogo halal. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif karena penelitian ini berusaha mendapatkan dan memahami segala hal yang dialami oleh subjek penelitian secara intensif dan terperinci, dengan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik penjualan makanan beku yang tidak berlogo halal di Toko Sumber Rezeki Kampung Jaya Kota Pinrang yaitu ada 3 macam produk frozen food yaitu produk yang sudah bersertifikat halal, belum bersertifikat halal tetapi ada labelnya lengkap dan tidak ada labelnya sama sekali. Dan Analisis *Maslahah* terhadap produk makan beku yang tidak berlogo halal yaitu Berdasarkan tinjauan hukum positif dapat disimpulkan bahwasannya produk yang sudah bersertifikat halal itu sudah aman dikonsumsi karena sudah ada pengecekan dari petugas JPH dan LPPOM-MUI. Sedangkan produk yang belum bersertifikat halal merupakan produk yang hukumnya tidak jelas kehalalan atau keharamannya. Karena, produk tersebut tidak diketahui secara jelas bahan dan asal bahan yang digunakan dalam pengolahannya, proses produksi atau pengolahannya sesuai syariat Islam atau tidak.

**Kata Kunci :** Analisis masalah dan produk makanan beku yang tidak berlogo halal.

## DAFTAR ISI

SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
Rumusan Masalah .....	8
Tujuan Penelitian.....	8
Kegunaan Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
Tinjauan Penelitian Relevan.....	10
Tinjauan Teori .....	12
1. Teori <i>Maslahah</i> .....	12
2. Teori Undang-undang Perlindungan Konsumen .....	21
Kerangka Konseptual.....	32
Kerangka Pikir.....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
C. Fokus Penelitian.....	37
D. Jenis dan Sumber Data.....	37
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	38
F. Uji Keabsahan Data.....	39
G. Teknik Analisis Data.....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian .....	43
1. Praktik penjualan makanan beku yang tidak berlogo halal di Toko	

Sumber Rezeki Kampung Jaya Kota Pinrang.....	43
2. Analisis <i>Maslahah</i> terhadap produk makan beku yang tidak berlogo halal.....	55
B. Pembahasan Penelitian.....	62
1. Praktik penjualan makanan beku yang tidak berlogo halal di Toko Sumber Rezeki Kampung Jaya Kota Pinrang.....	62
2. Analisis <i>Maslahah</i> terhadap produk makan beku yang tidak berlogo halal.....	63
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	68
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka pikir	31



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat permohonan ijin Penelitian	
2	Rekomendasi Penelitian	
3	Surat keterangan selesai meneliti	
4	Instrumen Penelitian	
5	Keterangan Wawancara	
6	Dokumentasi	
7	Biografi Penulis	



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	s\	s\	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h}a	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	z\al	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a	z}	zet (dengan titik di bawah)
ء	'ain	'	apostrof terbalik
گ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fath}ah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>d}ammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fath}ah dan ya&gt;'</i>	ai	a dan i
اَوَّ	<i>fath}ah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauLa*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...   اِ...   اُ...	<i>fath}ah dan alif</i> atau	a>	a dan garis di atas
اَيَّ	<i>kasrah dan ya&gt;'</i>	i>	i dan garis di atas
اَوَّ	<i>d}ammah dan wau</i>	u>	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *ma>ta*

رَمَى : *rama>*

قِيلَ : *qi>la*

يَمُوتُ : *yamu>tu*

#### 4. Ta marbu>t}ah

Transliterasi untuk *ta>' marbu>t}ah* ada dua, yaitu: *ta>' marbu>t}ah* yang hidup atau mendapat harakat *fath}ah*, *kasrah*, dan *d}ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta>' marbu>t}ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta>' marbu>t}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta>' marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raud}ah al-at}fa>l*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madi>nah al-fa>d}ilah*

الْحِكْمَةُ : *al-h}ikmah*

#### 5. Syaddah (Tasydi>d)

*Syaddah* atau *tasydi>d* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydi>d* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana>*

نَجَّيْنَا : *najjaina>*

الْحَقُّ : *al-h}aqq*

نُعِمُّ : *nu"ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ىِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *i>*.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)  
عَرَبِيٌّ : ‘Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

## 6. Kata Sandang

xv

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)  
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)  
الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*  
الْبِلَادُ : *al-bila>du*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta‘muru>na*  
النَّوْعُ : *al-nau‘*  
شَيْءٌ : *syai‘un*  
أَمْرٌ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari *al-Qur’a>n*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n  
Al-Sunnah qabl al-tadwi>n

### 9. Lafz} al-Jala>lah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mud}a>f ilaih* <sup>xvi</sup> nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ *billa>h* دِينُ اللَّهِ *di>>nulla>h*

Adapun *ta>' marbu>t}ah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz} al-jala>lah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

رَحْمَةً لَّهُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi> rah}matilla>h*

### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l

Inna awwala baitin wud}i'a linna>si lallaz}i> bi Bakkata muba>rakan

Syahrū Ramad}a>n al-laz}i> unzila fi>h al-Qur'a>n

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si>

Abu>> Nas}r al-Fara>bi>

Al-Gaza>li>

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu>(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.  
Contoh:

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu)

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, Nas}r H{ami>d Abu>)

### 11. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subh}a&gt;nahu&gt; wa ta'a&gt;la&gt;</i>
saw.	= <i>s}allalla&gt;hu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-sala&gt;m</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS Al-Baqarah/2:177 atau QS A<li 'Imra>n/3: 134
HR	= Hadis Riwayat



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Makanan yang dikonsumsi sehari-hari harus makanan yang halal dan baik untuk kesehatan tubuh. Makanan yang halal telah ditentukan sesuai tuntunan syar'i baik al-Qur'an maupun as-Sunnah. Sedangkan makanan yang *thoyib* adalah makanan yang mengundang selera bagi yang akan mengkonsumsinya dan tidak membahayakan fisik serta akalnya.<sup>1</sup> Mereka membutuhkan makanan untuk kebutuhan dan kesehatan jasmani serta rohaninya. Sejak dahulu ummat dan bangsa-bangsa ini berbeda-beda dalam persoalan makanan dan minuman apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Dalam memilih makanan yang baik, sebagai ummat muslim hendaknya memilih makanan yang sehat menurut Islam. dalam ajaran Islam, banyak peraturan yang berkaitan dengan makanan, dari mulai mengatur makanan yang halal dan haram, etika ketika makan, sampai mengatur idealitas dan kuantitas di dalam perut.<sup>2</sup>

Zaman yang serba cepat menuntut begitu banyak perubahan dalam gaya hidup. Kemajuan-kemajuan dalam berbagai bidang juga ikut berperan serta dalam berbagai perubahan tersebut. Penemuan yang memberi dukungan penuh pada gaya hidup serba cepat, berkembang dengan sangat cepat. Seringkali berbagai penemuan tersebut tidak diikuti oleh pengetahuan ataupun informasi yang sama cepatnya dan tidak seiring dengan keinginan untuk mencari informasi, termasuk dalam soal makanan, termasuk makanan siap saji. Makanan siap saji telah menjadi bagian dari gaya hidup, mulai dari

---

<sup>1</sup>Hardiyanto, Chandra Dwi Prawira. 'Pemahaman Dan Preferensi Masyarakat Dalam Memilih Makanan Halal', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 5.2 (2017).

<sup>2</sup>Siti Zulaekah and Yuli Kusumawati, '*Halal Dan Haram Makanan Dalam Islam*', 2005.

yang berupa bumbu instan, hingga restoran siap saji.<sup>3</sup> Pangan siap saji juga dikenal dengan istilah “Fast Food” yang artinya Makanan Cepat Saji. Fast food merupakan makanan yang dapat diolah dan disajikan dalam waktu yang singkat dan mudah dalam beberapa hitungan menit.<sup>4</sup>

Sehingga kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan wajib bagi setiap konsumen, terutama konsumen muslim. Baik itu produk berupa makanan, obat-obatan maupun barang-barang konsumsi lainnya. Oleh karena itu, jaminan akan produk halal menjadi suatu hal yang penting untuk mendapatkan perhatian dari negara. Dalam industri pangan saat ini, bahan pangan diolah melalui berbagai teknik dan metode pengolahan baru dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga menjadi produk yang siap dilempar untuk dikonsumsi masyarakat di seluruh dunia.<sup>5</sup> Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan agamanya Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat.

Jaminan mengenai produk halal hendaknya dilakukan dengan azas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, dan efisien serta profesionalitas, oleh karena itu jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi

---

<sup>3</sup>Citra Rosalyn Anwar, ‘Fast Food: Gaya Hidup Dan Promosi Makanan Siap Saji’, *ETNOSIA: Jurnal Etnografi Indonesia*, 2016.

<sup>4</sup>M Yamin and others, ‘Makanan Siap Saji Dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Manusia’, *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 4.3 (2021).

<sup>5</sup>Asep Syarifuddin Hidayat and Mustolih Siradj, ‘Sertifikasi Halal Dan Sertifikasi Non Halal Pada Produk Pangan Industri’, *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 15.2 (2015).

masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Sertifikat halal menjadi sangat penting artinya bagi konsumen muslim karena menyangkut prinsip keagamaan dan hak konsumen. Sementara terdapat fakta bahwa belum semua produk makanan bersertifikat halal. Dengan demikian, upaya memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting, permasalahan ini muncul karena konsumen semakin kritis dan membutuhkan kepastian tentang produk pangan yang dikonsumsinya baik dari sisi legalitas dan kualitas yang baik dan halal.<sup>6</sup>

Hal ini menimbulkan kekhawtiran bahwa dalam menghadapi perdagangan bebas tingkat regional, internasional, dan global, Indonesia sedang dibanjiri produk pangan dan produk lainnya yang mengandung atau terkontaminasi unsur haram. Dalam teknik pemrosesan, penyimpanan, penanganan, dan pengepakan acapkali digunakan bahan pengawet yang membahayakan kesehatan atau bahan tambahan yang mengandung unsur haram yang dilarang dalam agama Islam.<sup>7</sup>

Makanan halal merupakan makanan yang diperbolehkan bagi seorang muslim untuk memakannya. tingkat kesadaran konsumen terhadap produk halal dipengaruhi oleh beberapa faktor dan sumber. Faktor pertama adalah keyakinan religius). Agama adalah sistem keyakinan dan praktik-praktik sekelompok orang yang menafsirkan dan merespon apa yang mereka rasakan adalah menegaskan bahwa anggota kelompok agama yang berbeda memutuskan suatu pembelian dipengaruhi oleh identitas agama mereka, orientasi , pengetahuan dan keyakinan. Setiap agama memiliki aturan (apa

---

<sup>6</sup>Asri, 'Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Produk Pangan yang Tidak Bersertifikat Halal', *IUS: Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan*, (2016).

<sup>7</sup>May Lim Charity, 'Jaminan Produk Halal Di Indonesia (Halal Products Guarantee in Indonesia)', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14.01 (2017).

yang boleh dilakukan dan tidak ) termasuk perilaku konsumsi. Dengan demikian jelas bahwa dalam Islam manusia dilarang mengkonsumsi produk yang tidak halal. Hal ini menunjukkan bahwa agama atau kepercayaan adalah sumber dari kesadaran seseorang dalam mengkonsumsi suatu produk.

Faktor yang kedua adalah peran sertifikasi halal Indonesia merupakan bangsa berpenduduk mayoritas muslim juga memberikan perlindungan terhadap orang Islam tentang makanan dan produk yang dikonsumsi, karena dalam agama Islam ada beberapa makanan yang tidak diperbolehkan atau haram dikonsumsi oleh orang Islam. Perlindungan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang mana dalam Undang-Undang tersebut menegaskan tentang sertifikat halal bagi produk halal yang beredar di negara Indonesia. maka dari itu makanan yang halal sekarang sudah mudah cara memilihnya yaitu dengan melihat kemasan yang sudah ada tanda pelabelan halal atau logo dari LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan kosmetik Majelis Ulama Indonesia). Hal ini menuntut para produsen mencantumkan sertifikasi logo halal untuk menarik dan meyakinkan konsumen.

Secara umum, logo halal di Indonesia dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sertifikasi produk halal didefinisikan sebagai pengajuan izin dan pemeriksaan produk pangan kepada lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan Sertifikat produk halal, sedangkan labelisasi halal adalah proses pengajuan izin kepada lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan keputusan pemberian izin kepada pengusaha untuk melabelisasi halal pada kemasan produk pangannya. Logo halal dipercaya sebagai dasar atau standar apakah produk tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam.

Dengan adanya peran logo halal tersebut, menjadikan umat muslim lebih sadar tentang pentingnya mengkonsumsi produk yang sesuai dengan syariat Islam.

Faktor yang ketiga adalah paparan informasi informasi (teaching exposure). Hidup di era modern membuat konsumen dibingungkan dengan berbagai macam pilihan produk. menyatakan paparan pada informasi adalah sebuah proses konsumen terekspos pada informasi dalam lingkungannya seperti strategi pemasaran, terutama melalui perilaku mereka sendiri. Seorang konsumen bergantung pada penjual dalam melakukan pembelian dan menaruh kepercayaan mereka pada sumber informasi dan informasi yang diterima, menyatakan bahwa salah satu cara terbaik membuat orang sadar terhadap apa yang mereka makan dalam konteks keselamatan dan higienis yang merupakan tujuan utama dari halal adalah melalui paparan informasi pendidikan. Pendidikan akan membuat mereka mengerti pilihan mana yang tepat untuk mereka konsumsi sehari-hari.

Faktor yang keempat adalah alasan kesehatan tidak hanya motif agama yang menentukan kesadaran konsumen terhadap produk halal, tetapi juga alasan kesehatan yang berkaitan dengan identitas agama, dan tingkat akulturasi dalam apapun yang kita konsumsi sehari-hari menegaskan bahwa banyak penyakit yang disebabkan gizi buruk dan keadaan tidak sehat dari apa yang dikonsumsi setiap hari. Dengan demikian alasan kesehatan sangat erat kaitannya dengan kesadaran konsumen dalam memilih produk yang akan dikonsumsi.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Talisa Rahma Pramintasari and Indah Fatmawati, 'Pengaruh Keyakinan Religius, Peran Sertifikasi Halal, Paparan Informasi, Dan Alasan Kesehatan Terhadap Kesadaran Masyarakat Pada Produk Makanan Halal', *Jurnal Manajemen Bisnis*, 8.1 (2017).

Maksud dari kaedah tersebut bahwa segala sesuatu yang ada di bumi hukumnya mubah, kecuali ada dalil atau nash yang melarang maka haram hukumnya. Begitu pula jika tidak ada dalil atau nash yang melarangnya maka sesuatu itu hukumnya masih tetap seperti hukum asalnya yaitu mubah.

Dalam memilih makanan, kebanyakan konsumen lebih mengutamakan cita rasa makanan dan kurang memperdulikan kehalalannya. Sejalan dengan ajaran syariah Islam konsumen muslim menghendaki agar produk-produk yang akan dikonsumsi terjamin kehalalannya dan kesuciannya. Oleh karenanya, syariah Islam menaruh perhatian yang sangat tinggi dalam menentukan makanan minuman halal, haram, atau meragukan (syubhat).<sup>9</sup> Seorang produsen makanan harus mampu memproduksi makanan yang jelas halal haramnya dan layak dikonsumsi oleh masyarakat, karena ketika konsumen mengkonsumsi suatu makanan terkhusus konsumen muslim kejelasan suatu makanan sangat diperhatikan. Produsen seharusnya mempunyai standar jaminan kehalalan dalam produk yang dihasilkannya, sehingga mutu dan kualitas produk yang dihasilkan dapat dikonsumsi dengan nyaman.

Produk yang dihasilkan haruslah memberikan manfaat yang baik, tidak menimbulkan kemudharatan atau membahayakan konsumen dalam bentuk kesehatan maupun moral. Produksi dengan konsep kehalalan adalah faktor utama yang harus diperhatikan oleh setiap produsen. Sehingga makanan atau produk yang diperjualbelikan telah terpenuhi jaminan halalannya. Banyak faktor yang dilihat

---

<sup>9</sup>Ahmad Hidayat Buang and Siti Fatimah Hamidon, *'Halal, Haram Dan Syubhat Dalam Makanan Dari Perspektif Syariah Dan Undang-Undang'*, *Albasirah Journal*, 6.1 (2016).

konsumen dalam membeli produk makanan siap saji, ada yang melihat dari kebutuhannya sendiri. ada yang melihat dari segi harga, ada pun dari kualitas produk, serta dilihat dari segi kelayakan untuk dikonsumsi.

Makanan yang baik dan halal hendaknya menjadi faktor yang sangat penting bagi konsumen dalam membeli produk makanan, apalagi makanan khas suatu daerah yang dijadikan sebagai oleh-oleh, yang mana produksinya bukan dari kalangan kaum muslim melainkan kaum non-muslim. Sebagian masyarakat awam berpandangan bahwa makanan yang sehat dan baik sudah cukup untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>10</sup> Padahal semua asupan yang sehat dan baik itu tidak akan menambah kesehatan dan kebaikan jika tidak dilengkapi dengan faktor halal.<sup>11</sup>

Pada masa kini sangat banyak bahan makanan yang dapat menjadikan makanan menjadi lezat dan bertahan lebih lama dari pada pemakaian bahan-bahan sebelumnya. Sehingga jaminan halal diragukan berdasarkan syarat-syarat makanan halal yaitu harus jelas zatnya, prosesnya dan penyajiannya.

Seperti halnya yang terjadi di Kampung Jaya Kota Pinrang, terdapat beberapa produk makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat tanpa memiliki label halal, namun dengan pertimbangan rasa lezat, komposisi makanan dan praktis sehingga mereka tergiur untuk mengkonsumsinya.

Akan tetapi terdapat beberapa produk makanan yang tidak mempunyai label halal namun dalam penggunaan bahan dinilai aman untuk dikonsumsi masyarakat

---

<sup>10</sup>Ramayeni Irma, Suryadi Suryadi, and Nuraini Lia, *'Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pencantuman Label Halal Kedaluwarsa Pada Produk Pangan Di Kota Tanjungpinang'* (Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2022).

<sup>11</sup>Muhammad Ibnu Elmi As Pelu, *'Label Halal: Antara Spiritualitas Bisnis Dan Komoditas Agama'*, Malang: Madani, 2009.

beragama muslim. Dan hal ini terdapat di Toko-toko Frozen Food tepatnya di Toko Sumber rezeki yang menjual berbagai produk makanan seperti kulit lumpia, kentang, nugget, dimana masyarakat berpikir bahwa makanan ini aman untuk dikonsumsi dikarenakan bahan yang digunakan dapat dikonsumsi masyarakat muslim.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis *masalah* terhadap produk makanan beku yang tidak berlogo halal di toko sumber rezeki *frozen food* kampung Jaya kota Pinrang)”.

### **B. Rumusan masalah**

Untuk menghindari pembahasan secara meluas yang keluar dari pokok masalah yang ada, maka peneliti memberi batasan pembahasan. Oleh karena itu peneliti membatasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penjualan makanan beku yang tidak berlogo halal di Toko Sumber Rezeki Kampung Jaya Kota Pinrang?
2. Bagaimana analisis *Maslahah* terhadap produk makanan beku yang tidak berlogo halal?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik penjualan makanan beku yang tidak berlogo halal di Toko Sumber Rezeki Kampung Jaya Kota Pinrang.
2. Untuk mengetahui analisis *Maslahah* terhadap produk makan beku yang tidak berlogo halal.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Sebagai suatu kajian keilmuan, penelitian ini tentu memiliki kegunaan. Ada pun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang syariah khususnya muamalah yang terfokus pada analisis *Maslahah* .
2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan informasi bagi masyarakat mengenai produk yang berlabel halal.

### **BAB II**

#### **TINJAUN PUSTAKA**

##### **A. Tinjauan Penelitian Relevan**

Setelah menelaah hasil-hasil penelitian, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek penelitian yang akan di kaji. Beberapa penelitian ialah sebagai berikut:

1. Maisyarah Rahmi Hasan dalam skripsinya yang berjudul “Regulasi Hukum Jaminan Produk Halal di Indonesia”, dalam penelitian ini membahas tentang Perkembangan industri halal kini kian meningkat, bukan hanya negara muslim, namun Negara non Muslim juga semakin giat mengembangkan industri halal. Bahkan pelaku ekspor produk halal global banyak dilakukan oleh negara-negara non Muslim. Hal ini tentunya menjadi permasalahan yang harus difikirkan, yang mana sejatinya Negara muslim harus bias menjadi produsen produk halal bagi konsumen muslim. Berdasarkan data, Indonesia merupakan salah satu konsumen produk halal terbesar di dunia, kondisi ini seharusnya menjadi motivasi untuk dapat berkembang menjadi produsen terbesar produk

halal dunia. Namun, jika tidak diterapkan regulasi, dan target pengembangan industry halal di Indonesia, maka Indonesia akan terus menjadi sasaran konsumen produk halal. Kesimpulan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah Regulasi penerapan jaminan produk halal di Indonesia juga berkaitan dengan aturan pangan, perlindungan konsumen khususnya bagi konsumen muslim yang diwajibkan mengonsumsi makana yang halal, serta aturan dan fatwa MUI yang berkaitan dengan sertifikasi halal dan produk halal. Aturan ini menjadi aturan dan fatwa MUI yang berkaitan dengan sertifikasi halal dan produk halal. Aturan ini menjadi acuan dan panduan pemerintah dalam hal ini Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, dan masyarakat, khususnya pelaku usaha dan konsumen dalam menerapkan jaminan produk halal di Indonesia, baik yang berkaitan dengan sertifikasi halal, maupun penerapan fatwa halal yang dikeluarkan oleh Komisi fatwa MUI.<sup>12</sup>

Adapun Persamaan dari penelitian Maisyarah rahmi hasan dengan penelitian penulis adalah pada fokus penelitian yaitu sama-sama membahas tentang jaminan produk halal. Sedangkan perbedaan penelitian Maisyarah rahmi hasan dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian tersebut lebih fokus membahas Regulasi Hukum Jaminan Produk Halal di Indonesia Sedangkan penelitian penulis membahas tentang Analisis *masalah* terhadap produk makanan beku yang tidak berlogo halal di toko sumber rezeki *frozen food* kampung Jaya kota Pinrang.

2. Penelitian yang dilakukam oleh Ahmad Khatum mengkaji mengenai “Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm Di Kabupaten Sampang”, adapun hasil

---

<sup>12</sup>Maisyarah Rahmi Hasan, ‘Regulasi Hukum Jaminan Produk Halal Di Indonesia’, *DE JURE Critical Laws Journal*, 3.1 (2022).

penelitiannya yaitu Sektor makanan halal saat ini menjadi peluang baru untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Dikatakan sebagai peluang baru sebab tidak hanya negara-negara dengan mayoritas muslim akan tetapi negara minoritas muslim pun turut ambil bagian dalam perkembangan industri halal. Oleh karenanya pemerintah Indonesia juga berupaya mengembangkan industri makanan dan minuman halal dalam negeri untuk mendorong pertumbuhan industri halal. Dalam menggalakkan percepatan penerapan standar halal dimana salah satu yang dibutuhkan adalah sertifikasi halal maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 4 menyebutkan sertifikasi halal produk adalah bersifat wajib. Untuk mendukung perkembangan dari industri halal itu sendiri mengenai upaya bagaimana penerapan produk halal di tiap tiap daerah di Indonesia, maka diperlukan kajian seperti halnya dalam penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana implementasi jaminan produk halal melalui sertifikasi halal terhadap produk makanan dan minuman UMKM yang ada di Kabupaten Sampang.<sup>13</sup>

Adapun persamaan penelitian Ahmad Khatum dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang jaminan produk halal pada makanan, Adapun perbedaan pada penelitian Ahmad Khatum yaitu dalam penelitian ahmad Khatum lebih fokus membahas tentang “Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman”, sedangkan penelitian penulis

---

<sup>13</sup>Ahmad Khatum, *Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kabupaten Sampang*, *Qawwam: The Leader's Writing* 3.1 (2022).

lebih fokus membahas Masalah pada produk makanan beku yang tidak berlogo halal.

## **B. Tinjauan Teori**

### **1. Teori Masalah**

#### **a. Pengertian Masalah**

Kata *mursalah* artinya terlepas bebas, dalam pengertian tidak terikat dengan nass baik al-Qur'an maupun hadis yang membolehkan atau yang melarangnya. Dalam penggunaan bahasa arab, kata masalah adalah sinonim dengan kata manfa'ah dan merupakan lawan kata (antonim) dari kata mafsadah.<sup>14</sup> Karena itu dalam pengertian bahasa secara umum masalah berarti menarik kemanfaatan dan menolak kemafsadatan.

Definisi *maslahat* dalam terminologi syariat adalah segala sesuatu yang berimplikasi kepada kebaikan dan manfaat atau menolak bahaya yang dimaksudkan oleh Syâri' untuk umat, baik untuk kepentingan dunia maupun akhirat, baik bersifat umum maupun khusus, baik berupa materi maupun non-materi.<sup>15</sup>

*Maslahah* merupakan setiap sesuatu yang menimbulkan suatu perbuatan, berupa hal-hal baik. Sedangkan dalam terminologis syariat, terdapat beragam pendefinisian. Mustafa Syalbi menyimpulkan dalam dua pengertian. Pertama, dengan pengertian majaz, masalah adalah sesuatu yang menyampaikan pada kemanfaatan. Kedua, secara hakiki, masalah adalah akibat itu sendiri yang timbul dari sebuah tindakan, yakni berupa kebaikan ataupun kemanfaatan. Imam Ghazali mendefinisikan

---

<sup>14</sup>Ahsin W. Alhafidz, "*Kamus Fiqhi*" (Jakarta: Amzah, 2013).

<sup>15</sup>Rusdi, M. A. *Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam*. DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, 15(2),(2017).

masalah sebagai sesuatu yang bisa mendatangkan kemanfaatan dan menanggulangi kerusakan, atau bisa juga dijelaskan mengambi l manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka merawat tujuan-tujuan syara’<sup>16</sup>.

*Maslahah mursalah* menurut istilah terdiri dari dua kata, yaitu masalah dan mursalah. Kata *masalah* menurut bahasa berarti “manfaat”, dan mursalah berarti “lepas”.<sup>17</sup> Jadi, *masalah mursalah* menurut istilah, berarti “sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya, sehingga ia disebut masalah mursalah (masalah yang lepas dari dalil secara khusus)

Penerapan dari *masalah mursalah* memiliki tuntutan yang harus diwujudkan, Sebagaimana berikut:

- 1) Kemaslahatan tersebut haruslah *masalah* yang hakiki dan sifatnya umum bukan angan-angan. Artinya *masalah* tersebut harus dapat dipahami oleh nalar yang sehat bahwa benar-benar dapat membawa faedah dan menghilangkan mafsadat dari manusia;
- 2) Kemaslahatan tersebut hendaklah sejalan dengan maksud dan tujuan syara’ dalam penetapan setiap hukumnya;
- 3) Kemaslahatan tersebut memiliki keselarasan dengan dalil syara’ yang telah ada;<sup>18</sup>

Jadi, masalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak memiliki dasar sebagai dalilnya dan juga tidak ada dasar sebagai dalil yang membenarkannya. Oleh sebab

---

<sup>16</sup>Makmur Asmani, ‘*Jamal. Fiqh Sosial Kiai Sahal, Antara Konsep Dan Implementasi*’ (Jakarta: Khalista, 2009).

<sup>17</sup>H Satria Effendi and M Zein, *Ushul Fiqh: Edisi Pertama* (Prenada Media, 2017).

<sup>18</sup>Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1* (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

itu, jika ditemukan suatu kasus yang ketentuan hukumnya tidak ada dan tidak ada pula, illat yang dapat dikeluarkan dari syara' yang menentukan kepastian hukum dari kasus tersebut, lalu ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara', dalam artian suatu ketentuan hukum yang berdasarkan pada pemeliharaan kemaslahatan atau menyatakan bahwa sesuatu itu bermanfa'at, maka kasus seperti ini dikenal dengan sebutan masalahah.<sup>19</sup>

Kemaslahatan tersebut tidak boleh diputuskan berdasarkan prediksi, Jika hanya sebatas prediksi atau pandangan yang mengakibatkan pembentukan hukum tersebut hanya membawa manfaat tanpa mempertimbangkan *masalahah* dari pembentukan hukum tersebut.

b. Syarat Kehujjahan masalahah

Maslahah mursalah merupakan salah satu sumber hukum Islam yang kebenarannya masih terdapat khilafiyah di kalangan ulama. Para ulama sangat berhati-hati (ikhtiyath) dan memberikan syarat-syarat yang begitu ketat dalam mempergunakan masalahah mursalah sebagai hujjah, dengan alasan dikhawatirkan akan menjadi pintu masuk bagi pembentukan hukum syariat menurut hawa nafsu dan keinginan perorangan, bila tidak ada batasan-batasan yang benar dalam mempergunakannya. Oleh karena itu terdapat syarat-syarat mashlahah mursalah sebagai dasar legislasi hukum islam.

Menurut Jumhurul Ulama bahwa masalahah mursalah dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:

---

<sup>19</sup>Al-Hasyimi, *Ilmu Ushul Fiqh*

- 1) Masalah tersebut haruslah “masalah yang haqiqi” bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemadharatan. Akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemazdaratan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan wahm (prasangka) saja dan tidak berdasarkan syari’at yang benar.
- 2) Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudharatan terhadap orang banyak pula.
- 3) Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam Alqur’an dan al-Hadits baik secara dzahir atau batin. Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan nash seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan perempuan dalam pembagian waris. Walau penyamaan pembagian tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian.

Abdul Wahab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan untuk mengfungsikan masalah mursalah sebagai berikut:

Sesuatu yang dianggap masalah itu haruslah berupa masalah hakiki, yaitu yang benar-benar akan mendatangkan manfaat atau menolak kemassadatan, bukan

merupakan dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkan.<sup>20</sup>

c. *Macam-macam masalah*

Sebagaimana dijelaskan bahwa masalah dalam artian syara' bukan hanya didasarkan pada pertimbangan akal dalam menilai baik buruknya sesuatu, bukan pula karena dapat mendatangkan kenikmatan dan menghindarkan kerusakan, tetapi lebih jauh dari itu,<sup>21</sup> yaitu bahwa apa yang dianggap baik oleh akal juga harus sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum yaitu memelihara lima pokok kehidupan. masalah dapat dibagi menjadi beberapa bagian menurut sudut pandang masing-masing

Dari segi kekuatannya

- 1) *Maslahah dharuriyah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dengan prinsip yang lima itu tidak ada. Demikian penting kemaslahatan ini apabila luput dalam kehidupan manusia akan terjadi kehancuran, bencana dan kerusakan terhadap tatanan kehidupan manusia.<sup>22</sup> Dalam hal ini Allah melarang murtad untuk memelihara agama, melarang membunuh untuk memelihara diri, melarang minum minuman keras untuk memelihara akal, melarang berzina untuk memelihara keturunan dan melarang mencuri untuk memelihara harta.

---

<sup>20</sup>Khisni, *Epistemologi Hukum Islam* (Semarang: Unissula press, 2016)

<sup>21</sup> Syarifudin, *'Ushul Fiqh'*, Jilid 2.

<sup>22</sup>Firdaus, *Ushul Fiqh* (Ciputat: Penerbit, 2017)

- 2) *Maslahah hajjiyah* adalah masalah yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat dharuri. Bentuk ini tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima dharuri tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal memberi kemudahan dan memberi kelonggaran serta penyempurna bagi kepentingan primer bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia.
- 3) *Maslahah tahsiniyat* adalah masalah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat dharuri, juga tidak sampai tingkat hajjiyat, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.

Dari segi eksistensinya

- 1) *Maslahah mu'tabarah* adalah masalah yang diperhitungkan. maksudnya, ada petunjuk dari syar'i, baik langsung maupun tidak langsung. Yang memberikan petunjuk pada adanya masalah yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Misalnya, di perintahkan berjihad untuk memelihara agama dari rongrongan musuhnya, diwajibkan hukuman qisas untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum khamar untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan keturunan dan ancaman hukuman mencuri untuk menjaga harta.<sup>23</sup>
- 2) *Maslahah mulghah* adalah masalah yang dianggap baik oleh akal tetapi tidak diperhatikan oleh syara' dan ada petunjuk syara' yang menolaknya

---

<sup>23</sup>Wati Rahmi Ria, *Hukum Perdata Islam* (Bandar Lampung: Aura, 2018)

atau berarti masalah yang lemah dan bertentangan dengan masalah yang lebih utama.<sup>24</sup>

- 3) *Mashlahah al-mursalah* atau yang juga biasa disebut istishlah yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum namun tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya. Jumhur ulama sepakat untuk menggunakan mashlahah mursalah sebagaimana juga mereka sepakat dalam menolak masalah mulghah. Menggunakan metode mashlahah mursalah dalam berijtihad ini menjadi perbincangan yang berkepanjangan dikalangan ulama.<sup>25</sup>

Jadi dapat disimpulkan masalah dari segi kekuatan maupun dari segi eksistensinya sangat erat dengan tingkalah laku manusia baik dalam perkataan, maupun perlakuan kita.

#### d. Kehujjahan masalah

Dalam menyikapi persoalan kehujjahan teori masalah para ahli hukum Islam berbeda pendapat sesuai dengan latar belakang disiplin ilmu masing-masing, yaitu:

- 1) Kelompok Syafi'iyah, Hanafiyah, sebagian Malikiyyah (seperti Ibnu Hajib) dan kelompok al-Dhahiriyy berpendapat bahwa masalah tidak dapat dijadikan sebagai hujjah untuk istinbathil hukm al-syar'iy.
- 2) Sebagian kelompok Malikiyyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa masalah dapat dijadikan sebagai hujjah dengan syarat harus memiliki semua persyaratan yang sudah ditentukan oleh para ahli hukum Islam,

<sup>24</sup>M. Noor Harisudin, *'Ilmu Ushul Fiqh'* (Pena Salsabila, 2020).

<sup>25</sup>Wati Rahmi Ria, *Hukum Perdata Islam*

seperti Imam Malik sendiri, dengan alasan tujuan Allah mengutus seorang Rasul itu adalah untuk membimbing umat kepada masalah. Karena itu, masalah merupakan salah satu yang pada hakikatnya dikehendaki oleh syara<sup>26</sup> atau agama, sebab tujuan utama diadakannya hukum Allah hanyalah untuk kepentingan umat, baik dunia maupun akhirat.<sup>26</sup>

- 3) Al-Ghazali berpendapat masalah menjadi hujjah apabila bersifat mendesak dan tidak dapat terelakkan, pasti dan mencakup kepentingan luas, bukan kepentingan individual. Beliau mencontohkan ketika orang-orang kafir dalam medan perang menjadi tawanan muslim sebagai perisai hidup. Tindakan mereka berarti membunuh kaum muslimin yang tidak berdosa, sebuah kasus yang tidak didukung nash. Jika serangan tidak dilakukan, maka orang-orang kafir akan memperoleh kemajuan dan menaklukkan wilayah Islam.
- 4) Pemikir Muslim NU, Syechul Hadi Permono berpendapat, masalah yang bisa digunakan hujjah adalah masalah mu<sup>26</sup>tabarah (yang diakui syara<sup>26</sup>). Untuk bisa dikatakan masalah mu<sup>26</sup>tabarah harus ada tiga syarat. Pertama, tidak sebatas di dunia saja, tetapi mencakup akhirat. Kedua, masalah tidak terbatas pada kenikmatan materi, akan tetapi juga memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Ketiga, masalah agama menjadi dasar masalah yang lain, jiwa, keturunan, akal pikiran, dan harta benda. Dengan demikian, demi memelihara masalah agama, masalah

---

<sup>26</sup>Al-Hasyimi, *Ilmu Ushul Fiqh*,

yang lain harus dikorbankan, manakala antara masalah-masalah itu berlawanan.

- 5) Fathimah Sayyid Ali Sabbak menulis dalam kitabnya *al-syari'atu wa al-Tasyri'*, bahwa kehujjahan masalah mengandung tiga syarat. Pertama, sesuai dengan tujuan agama, tidak menentang dasar-dasar agama. Kedua, mendatangkan kemanfaatan dan menghindarkan dari kerusakan. Ketiga, harus bersifat umum, artinya masalah di situ menjadi kebutuhan masyarakat umum, manfaatnya kembali untuk semua orang, bukan individu.<sup>27</sup>

## 2. Teori Undang-undang Perlindungan Konsumen

### a. Pengertian Perlindungan Konsumen

Istilah dalam perlindungan konsumen berasal dari bahasa Belanda Konsumen. Para ahli hukum pada umumnya sepakat bahwa arti konsumen adalah “Pemakaian akhir dari benda dan jasa (*Uiteindelijke Gebruiker Van Goederen En Diensten*) yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha (*ondernamer*). Menurut Az. Nasution, pengertian konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan secara sah dan menggunakan barang atau jasa untuk suatu kegunaan tertentu.<sup>28</sup>

Perlindungan konsumen juga mempersoalkan perlindungan (hukum) yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memperoleh barang dan jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian karena penggunaannya, maka hukum perlindungan

<sup>27</sup>Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal*

<sup>28</sup>Abuyazid Bustomi, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen'*, (Fakultas; Hukum, Vol.16, No. 2, 2018).

konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhan sebagai konsumen.

Upaya perlindungan konsumen di tanah air didasarkan pada sejumlah asas dan tujuan yang telah diyakini bisa memberikan arahan dalam implementasinya ditingkatkan praktis. Dengan adanya asas dan tujuan yang jelas, hukum perlindungan konsumen memiliki dasar pijakan yang benar-benar kuat.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia istilah “konsumen” sebagai definisi yuridis formal ditemukan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan. Sedangkan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berdasarkan asas-asas yang terdapat pada perlindungan konsumen.

Persoalan hubungan konsumen dan pelaku usaha biasanya dikaitkan dengan produk, barang atau jasa. Tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam penyelenggaraan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggungjawab. Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan:<sup>29</sup>

- 1) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum.

---

<sup>29</sup>Nova Rusdiana, *‘Etika Pelaku Usaha Periklanan Perspektif Fiqih Muamalah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen’*, (Skripsi Sarjana; Hukum Bisnis Syariah; Malang, 2013).

- 2) Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha pada umumnya.
- 3) Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
- 4) Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.

Adapun makanan yang baik, tidak semua yang baik dalam pandangan manusia direstui oleh Allah swt., makanan yang halal itu bukan saja dilihat dari zat, akan tetapi cara perolehan. Makanan yang baik bukan dilihat apakah makanan itu layak, bisa dinikmati, tetapi dilihat dari dampak bagi tubuh. Yang halal artinya Allah membolehkan mengkomsumsinya, akan tetapi harus diperhatikan kebutuhan tubuh. Mengkomsumsi yang baik artinya memilih makanan yang halal yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi tubuh.

Dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang barang apa yang harus dikomsumsi dan baik pula dikomsumsi. Oleh karena itu, makanan yang halal dan baik dikomsumsi salah satu di dalam Q.S. Al-Baqarah/2 ayat 168:

يَأْيَهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ١٦٨

Terjemahnya :

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.<sup>30</sup>

#### b. Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen

Di dalam menegakkan hukum perlindungan konsumen, perlu diberlakukan asas-asas yang berfungsi sebagai landasan penetapan hukum. Pengaturan mengenai asas-asas atau prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum perlindungan konsumen dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa: perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Adapun penjelasan pasal 2 undang-undang perlindungan konsumen lebih lanjut mengenai asas perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:

- 1) Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- 2) Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- 3) Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antar kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil maupun spiritual.
- 4) Asas keamanan dan keselamatan konsumendan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- 5) Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup>*Al-Qur'an Al-Karim*

<sup>31</sup>Wahid Yaurwarin, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembeli Makanan Berbuka Puasa yang Mengandung Bahan pengawet dan Bahan Pemanis Buatan (Kajian UU No. 8 Tahun 1999)', (*Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis*; Vol. 1, No. 1, 2020).

Tanpa disadari, konsumen menerima begitu saja barang atau jasa yang dikomsumsinya. Berbagai bentuk kesalahan dan pelanggaran hak-hak konsumen sudah banyak terjadi dan ini begitu meresahkan dan merugikan masyarakat. Ada beberapa hal yang patut dicermati dalam kasus-kasus perlindungan konsumen:

- 1) Perbuatan pelaku usaha, baik disengaja maupun karena kelalaian, ternyata berdampak serius dan berdampak serius dan meluas. Akibatnya, kerugian yang diderita konsumen dapat bersifat massal.
- 2) Dampak yang ditimbulkan juga bersifat seketika. Kerugian materi atau ancaman bahaya pada jiwa konsumen disebabkan oleh tidak sempurnanya produk. Banyak produsen yang kurang menyadari tanggung jawabnya untuk melindungi konsumen atau menjamin keselamatan dan keamanan dalam mengkonsumsi produk yang dihasilkannya.
- 3) Kalangan yang menjadi korban adalah masyarakat bawah, karena tidak ada pilihan lain, terpaksa mengkonsumsi barang atau jasa yang hanya semampunya didapat, dengan standar kualitas dan keamanan yang sangat minim. Kondisi ini menyebabkan diri mereka selalu dekat dengan bahaya-bahaya yang bisa mengancam kesehatan dan keselamatan dirinya kapan saja.<sup>32</sup>

c. Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, Sanksi yang dikenakan padapelaku usaha secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu administratif dan pidana.

- 1) Sanksi Administratif
  - a) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi

---

<sup>32</sup>Abuyazid Bustomi, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen*, (Fakultas: Hukum, Vol.16, No. 2, 2018).

administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar pasal 19 ayat (2) dan pasal(2)dan ayat (3),pasal 20,pasal 25,dan pasal 26.

- b) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).
- c) Tatacara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

## 2) Sanksi Pidana

Pasal 61 berkaitan dengan sanksi pidana menegaskan bahwa penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha atau pengurusnya. Selanjutnya dalam pasal 62 secara eksplisit dipertegas apa saja bentuk sanksi pidana tersebut.

- a) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13ayat (2), dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua miliar rupiah).
  - b) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, pasal 12, pasal 12 bayat (1), pasal 14, pasal 16, dan pasal 17 ayat (1), huruf d dan huruf f dipidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 5.00.000,00 (lima ratus juta rupiah).
  - c) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap, kematian dan diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.<sup>33</sup>
- d. Hak dan Kewajiban Konsumen

---

<sup>33</sup>Wahid Yaurwarin, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembeli Makanan Berbuka Puasa yang Mengandung Bahan pengawet dan Bahan Pemanis Buatan (Kajian UU No. 8 Tahun 1999)', (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis; Vol. 1, No. 1, 2020).

Hak-hak konsumen yang ada dan diakui sekarang bermula dari perkembangan hak-hak konsumen yang ditegaskan dalam resolusi PBB Nomor 39/248 Tahun 1985 tentang perlindungan konsumen dan di Indonesia direalisasikan dalam undang-undang perlindungan konsumen resolusi perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 39/248 Tahun 1985 tentang perlindungan konsumen (*Guidelines For Consumer Protection*) juga merumuskan berbagai kepentingan konsumen yang perlu dilindungi, yaitu meliputi:

- 1) Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya.
- 2) Promosi dan perlindungan kepentingan ekonomi sosial konsumen.  
Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi.
- 3) Pendidikan konsumen.
- 4) Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka. Sedangkan hak konsumen yang harus dilindungi berdasarkan UUPK.
- 5) Hukum Perlindungan Konsumen

Dalam hukum semua pihak memiliki kedudukan yang seimbang, tetapi dalam hukum perlindungan konsumen, terkadang konsumen memiliki kedudukan yang lebih lemah, faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran

konsumen akan haknya yang masih rendah, hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Upaya memberikan perlindungan konsumen di Indonesia telah diregulasikan ke dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan bahwa dalam pasal ini mengenai tentang hak-hak konsumen, yaitu:<sup>34</sup>

1) Hak atas kenyamanan

Keamanan dan keselamatan mengandung pengertian bahwa konsumen berhak mendapatkan produk yang nyaman, aman dan yang memberi keselamatan. Oleh karena itu, konsumen harus dilindungi dari segala bahaya mengancam kesehatan, jiwa, dan harta bendanya karena memakai atau mengkonsumsi produk. Dengan demikian, maka setiap produk, bagi dari segi kualitasnya harus diarahkan untuk mempertinggi rasa kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

2) Hak untuk memilih barang dan /atau jasa

Sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, Dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk-produk tertentu sesuai dengan kebutuhannya, tanpa ada tekanan dari pihak luar. Berdasarkan hak untuk memilih ini, konsumen berhak untuk memutuskan membeli atau tidak terhadap suatu produk, demikian pula keputusan untuk kualitas maupun kuantitas jenis produk yang dipilihnya.

3) Hak atas informasi yang benar

---

<sup>34</sup>Sarah Selfina Kuahaty, dkk, 'Pendidikan Perlindungan Konsumen Kepada Masyarakat di Desa Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah', (Jurnal Pengabdian Hukum; Vol. 1, No.2, (2021).

Jelas dan jujur mengenai kondisi barang, hal ini sangat penting karena tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen dapat juga merupakan salah satu bentuk cacat produk, yaitu dikenal dengan cacat instruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai. Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk, karena dengan informasi tersebut konsumen dapat memilih produk yang diinginkannya/ sesuai kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

4) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen

Hak konsumen ini memegang peranan penting agar konsumen dapat lebih mengetahui dan memahami peranannya sebagai pelaku pasar yang bertanggung jawab. Pentingnya pembinaan dan pendidikan bagi konsumen, oleh karena kondisi yang dihadapi saat ini dimana kedudukan antara pelaku usaha dengan konsumen terhadap tidaklah seimbang. Pelaku usaha masih sangat dominan di dalam menentukan harga maupun kualitas produknya, sementara konsumen yang belum sepenuhnya menyadari akan hak-haknya akan mudah terjebak. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan bagi konsumen guna memberitahukan, meningkatkan pengetahuan tentang hak-hak dan bagaimana mempertahankannya. Dengan demikian, maka lambat laun akan tercipta kesetaraan posisi antara pelaku usaha dengan konsumen.

5) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif

Artinya bahwa setiap konsumen memiliki hak yang sama berdasarkan ketentuan pasal 27 undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 yang menentukan bahwa:

- a) Semua warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecualinya,
- b) Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ketentuan tersebut, sungguh pun tidak secara tegas menyatakan kata-kata konsumen, akan tetapi secara tersimpul termuat dalam ayat (2). Artinya bahwa jauh sebelum UUPK dibuat, konsumen indonesia telah dijamin hak-haknya oleh konstitusi.
- 6) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian,

Apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagai mana mestinya. Pasal 19 ayat (1) UUPK secara tegas memberikan jaminan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan , pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Adapun bentuk ganti rugi yang dimaksud dapat berupa:

- a) Pengembalian uang
- b) Penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya
- c) Perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan sebagaimana pasal 19 ayat (2). Terhadap beberapa istilah yang digunakan berkaitan dengan bentuk ganti rugi di atas, maka penulis tidak melihat sebagai sesuatu yang berbeda

atau dapat dikatakan mempunyai makna yang sama, karena semuanya mengarah kepada ganti kerugian.

7) Hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Hal ini memberikan pengertian bahwa hak-hak konsumen tambahan sebagaimana diatur dalam UUPK, tetapi kemungkinan ada hak-hak konsumen tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain, seperti misalnya peraturan perundang-undangan terkait perbankan, kesehatan dan lain sebagainya.

a) Perlindungan Konsumen Terkait Layanan Purna Jual

Layanan purna jual ini mempunyai dasar hukum yang cukup kuat yaitu dalam suatu perundangan.<sup>35</sup> Pasal 25 ayat (1) undang-undang perlindungan konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya satu tahun wajib menyediakan suku cabang dan atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.

b) Aspek-Aspek Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Perlindungan Konsumen

(1) Aspek Ekonomi

Aspek ekonomi memegang peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan perlindungan konsumen. Kondisi perekonomian saat ini mengakibatkan kemampuan ekonomi masyarakat semakin merosot sehingga mempengaruhi kemampuan daya beli masyarakat dalam hal memilih produk, konsumen hanya dapat mengkonsumsi produk yang terjangkau harganya. Dengan kondisi yang demikian maka perlindungan

---

<sup>35</sup>Raden Ajeng Astari Sekarwat, Susilowati Suparto, 'Perlindungan Konsumen Untuk Memperoleh Hak Layanan Purna Jual di Indonesia dan Eropa', (Jurnal Bina Mulia Hukum; Vol. 5, No. 2, 2021).

konsumen susah untuk diterapkan, sebab pada prinsipnya pelaksanaan perlindungan konsumen hanya akan terwujud jika konsumen yang menjadi pihak didalamnya peduli dengan hak-haknya, artinya jika konsumen menyadari bahwa ia telah dirugikan dan perlu untuk haknya maka perlindungan konsumen dapat dijalankan, akan tetapi jika konsumen yang bersangkutan tidak menuntut hak-haknya maka perlindungan konsumen tidak dapat dijalankan.<sup>36</sup>

#### (2) Aspek Hukum

Aspek hukum juga memiliki peran penting dalam pelaksanaan perlindungan konsumen. Dalam aspek ekonomi yang menjadi fokus adalah situasi ekonomi dan konsumen yang bersangkutan sedangkan pada aspek hukum yang menjadi fokus adalah bagaimana hukum diterapkan dalam rangka menjamin hak-hak konsumen untuk dilindungi dari berbagai hal yang merugikan.

#### (3) Aspek Politis

Aspek politis tidak hanya untuk melindungi kepentingan konsumen terhadap produk-produk asing yang masuk ke Indonesia. Produk asing juga yang masuk ke Indonesia harus menaati peraturan yang berlaku. Pelaksanaan perlindungan secara politis dilakukan untuk melindungi kepentingan nasional dan pengaruh produk asing yang akan merugikan bagi konsumen Indonesia.

#### (4) Aspek Budaya

Pelaksanaan perlindungan konsumen tidak dapat terlepas dari faktor budaya yang berlaku dalam masyarakat sebab hal tersebut berkaitan erat dengan kebiasaan masyarakat yang akan sangat menentukan sistem nilai yang berlaku di masyarakat

---

<sup>36</sup>Adam Malik, *Perlindungan Konsumen Terhadap Layanan Usaha Gorengan Berdasarkan Etika Bisnis Islam (Studi di Kota Parepare)*, (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam; Parepare, 2020).

tersebut. Perlindungan konsumen mengandung sistem nilai budaya tersendiri. Oleh karena itu, membutuhkan waktu yang lama dalam menerapkan untuk menjadi budaya masyarakat.

### C. Kerangka Konseptual

#### 1. Analisis

Menurut kamus besar bahasa Indonesia “Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan”.<sup>37</sup>

Menurut Komaruddin Pengertian analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhannya terpadu.<sup>38</sup> Pengertian analisis adalah memecahkan atau menguraikan sesuatu unit menjadi unit terkecil.

Berdasarkan pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis merupakan suatu kegiatan berfikir untuk menguraikan atau memecahkan suatu permasalahan dari unit menjadi unit terkecil. Dari beberapa pendapat di atas.<sup>39</sup> dapat disimpulkan bahwa analisis adalah suatu kegiatan untuk menemukan temuan baru terhadap objek yg akan diteliti ataupun diamati oleh peneliti dengan menemukan bukti-bukti yg akurat pada objek tersebut.

---

<sup>37</sup> Departemen Pendidikan Nasional, ‘Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa’, Edisi IV (Jakarta: PT. Gramedia, 2008).

<sup>38</sup> Komarudin Komarudin and others, ‘Manajemen Strategi Dalam Lembaga Pendidikan’, YASIN, 2.5 (2022).

<sup>39</sup> Tata Sutabri, *Analisis Sistem Informasi* (Penerbit Andi, 2012).

## 2. Masalah

Pengertian rasionalnya, masalah berarti sebab, cara atau tujuan yang baik. Masalah dapat juga dikatakan sebagai suatu permasalahan atau bagian dari suatu urusan yang menghasilkan kebaikan atau sesuatu untuk kebaikan.<sup>40</sup>

## 3. Produk

Produk yaitu *pertama* barang atau jasa yang dibuat dan di tambah guna atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi itu. *Kedua* benda atau yang bersifat kebendaan seperti barang, bahan, atau bangunan yang merupakan hasil konstruksi.<sup>41</sup>

Defenisi produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan, termasuk barang fisik, jasa pengalaman, acara, prang, tempat, properti, organisasi, informasi, dan ide.<sup>42</sup> Sedangkan kualitas produk suatu sifat yang kompleks, baik dapat diraba maupun tidak, termasuk bungkus, warna harga, prestise perusahaan pengecer, yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginan atau kebutuhan.<sup>43</sup> Produk sebagai barang dan jasa dari atribut nyata dan tidak nyata termasuk kemasan warna, harga, prestise kualitas, dan mertek ditambah pelayanan dan reputasi penjual yang ditawarkan perusahaan ke pasar untuk mendapatkan perhatian untuk dibeli,

<sup>40</sup>Rusfi, M, 'Validitas Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum, Al-'Adalah, 12(1), (2014).

<sup>41</sup>Departemen Pendidikan Nasional, 'Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi V Versi Android)' (Jakarta, 2017).

<sup>42</sup>Bagas Ilham Lucyantoro and Moch Rizaldy Rachmansyah, 'Penerapan Strategi Digital Marketing, Teori Antrian Terhadap Tingkat Kepuasan Pelanggan:(Studi Kasus Di MyBCA Ciputra World Surabaya)', *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 5.1 (2017).

<sup>43</sup>Paulus Lilik Kristianto, 'Integrasi Ilmu Psikologi Dalam Kegiatan Pemasaran', Yogyakarta: Caps, 2011.

digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memenuhi suatu kebutuhan dan keinginan pembeli.

#### 4. Makanan beku ( Frozen Food)

Secara etimologi makan berarti memasukkan sesuatu melalui mulut.<sup>44</sup> Produk pangan beku (frozen food) merupakan olahan makanan instan beku yang tahan lama dan mudah dalam penyajiannya. Berdasarkan ini, perusahaan pengolahan pangan berpacu untuk menghasilkan aneka ragam produk pangan olahan frozen food yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam rumah tangga konsumen. Produk frozen food berbahan dasar daging pada saat ini sangat bervariasi di pasar dan cukup banyak dikonsumsi.

Kementerian Pertanian mengungkapkan terjadinya perkembangan yang sangat pesat pada konsumsi olahan daging di tingkat nasional. Rata-rata perkembangan konsumsi olahan daging tiap tahunnya 10,28 persen. Hasil survei lain menyebutkan peningkatan konsumsi sosis rata-rata tumbuh sebesar 4,46 persen per tahun. Produk frozen food seperti nugget, bakso dan sosis merupakan produk daging olahan yang paling banyak dikonsumsi. Meningkatnya permintaan konsumen terhadap frozen food berimbas pada meningkatnya kebutuhan daging ayam dan sapi.<sup>45</sup>

Jadi kesimpulannya adalah frozen food merupakan olahan makanan instan beku yang tahan lama dan mudah dalam penyajiannya. Yang berbahan dasar daging seperti bakso, sosis, nugget yang banyak di minati masyarakat khususnya kalangan


---

<sup>44</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *'Kamus Besar Bahasa Indonesia'*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

<sup>45</sup>Dyah Ayu Anggraeni, Simon Bambang Widjanarko, and Dian Widya Ningtyas, *'Proporsi Tepung Porang (Amorphophallus Muelleri Blume): Tepung Maizena Terhadap Karakteristik Sosis Ayam [In Press Juli 2014]'*, *Jurnal Pangan Dan Agroindustri*, 2.3 (2014).

anak-anak sehingga dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam rumah tangga.

#### D. Kerangka berpikir



Gambar. 2.1 Bagan Kerangka Pikir

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam suatu penelitian biasanya menggunakan jenis penelitian tertentu yang dianggap paling sesuai oleh peneliti sehingga untuk mengklasifikasikan suatu

penelitian menjadi lebih mudah. Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif.

Menurut Moleong mengemukakan bahwa penelitian kualitatif yaitu “penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah”.

Kualitatif sebagai suatu tradisi dalam ilmu pengetahuan yang bergantung pada pengamatan seseorang. Pengamatan tersebut berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1. Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian ini Sumber Rezeki Kampung Jaya kota Pinrang sebagaimana dengan masalah yang diangkat yaitu Analisis *Maslahah* terhadap jaminan produk halal makanan beku (studi kasus sumber rezeki *Frozen food* Kampung Jaya Kota Pinrang)

### **2. Waktu Penelitian**

Setelah penyusunan proposal pe<sup>35</sup> dan telah diseminarkan serta telah mendapat surat izin penelitian, maka penulis akan melakukan penelitian yang akan dilaksanakan kurang lebih dua bulan.

### C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus kepada Analisis *Maslahah* terhadap jaminan produk halal makanan beku (studi kasus sumber rezeki *Frozen food* Kampung Jaya Kota Pinrang)

### D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari seluruh keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara serta dokumen-dokumen baik dalam bentuk primer maupun dalam bentuk sekunder.

Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer: Data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber utamanya.<sup>46</sup> Data ini berupa hasil teks wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitiannya.<sup>47</sup> Data primer dalam hal ini, diperoleh dari sumber individu atau perorangan yang secara langsung terlibat dalam permasalahan yang akan diteliti.
2. Data Sekunde: Sumber data sekunder merupakan sumber data tambahan yang diambil tidak secara langsung di lapangan, melainkan dari sumber yang sudah dibuat orang lain. Misalnya: buku, dokumen, foto, dan statistik.

---

<sup>46</sup>Ngatno, *Buku Ajar Metodologi Penelitian Bisnis*, (Semarang: Lembaga Pengembangan Dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Diponegoro Semarang, 2015).

<sup>47</sup>Sarwono Jonathan, *‘Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif’* (Graha Ilmu, 2006).

Maka dalam hal ini dapat di simpulkan bahwa data sekunder yaitu pengambilan data yang didapatkan dari buku, foto, ataupun berupa dokumen.

### **E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Teknik Pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian.<sup>48</sup> Yang dimana dalam hal ini dapat berupa sebagai berikut:

#### 1. Wawancara

Teknik wawancara merupakan teknik penggalan data melalui percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dari dua pihak atau lebih. Pewawancara (interviewer) adalah orang yang memberikan pertanyaan, sedangkan orang yang diwawancarai (interviewee),<sup>49</sup> ialah berperan sebagai narasumber yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan

#### 2. Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data.<sup>50</sup> Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan

#### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>51</sup> Dapat

---

<sup>48</sup>Farida Nugrahani and M Hum, *‘Metode Penelitian Kualitatif’*, Solo: Cakra Books, 1.1 (2014).

<sup>49</sup>Nugrahani and M Hum. *‘Metode Penelitian Kualitatif’* .

<sup>50</sup>J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter, Dan Keunggulannya*, Jakarta: Pt Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.

di simpulkan bahwa dokumentasi ialah hal yang dilakukan dengan cara pengumpulan, penyimpanan informasi di bidang pengetahuan; pemberian atau pengumpulan bukti dari keterangan seperti gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi lain.

#### **F. Uji Keabsahan Data**

Keabsahan data adalah data yang berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan<sup>52</sup> sehingga peneliti harus menguji validitas data dalam pengumpulan data agar data yang diperoleh tidak invalid (cacat)

##### **1. Uji Kredibilitas (*credibility*)**

Uji kredibilitas yang digunakan untuk menetapkan keabsahan data atau meyakinkan hasil data yang diperoleh di lapangan dapat dipercaya dan benar-benar akurat menggunakan triangulasi

##### **2. Uji Dependabilitas (*dependability*)**

Uji kredibilitas yang digunakan untuk menetapkan keabsahan data atau meyakinkan hasil data yang diperoleh di lapangan dapat dipercaya dan benar-benar akurat menggunakan triangulasi

#### **G. Teknis Analisis Data.**

Dalam mengelola data, penulis menggunakan metode kualitatif dengan melihat aspek-aspek objek penelitian. Data yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data

---

<sup>51</sup>Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, Depok: Pt Raja Grafindo Persada, 2020.

<sup>52</sup>Tim Penyusun, 'Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020' (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

kemudian dianalisis, yakni dengan mendiskripsikan dalam pemahaman data. Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak berada dalam lokasi penelitian.

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh.<sup>53</sup> Selanjutnya dikembangkan dalam analisis penulisan.

Pada penelitian ini menggunakan analisa deduktif, artinya data yang diperoleh dan dihasilkan di lapangan secara umum disimpulkan pada akhir penulisan. Menurut Miles dan Huberman, ada tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, model data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan.

#### 1. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian, dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Dalam proses reduksi ini, peneliti benar-benar mencari data yang benar-benar valid dan akurat. Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Ia merupakan bagian dari analisis, pilihan-pilihan peneliti potongan-potongan data untuk diberi kode, untuk ditarik ke luar, dan rangkuman pola-pola sejumlah potongan, apa pengembangan ceritanya, semua merupakan pilihan-pilihan analitis.<sup>54</sup> Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

---

<sup>53</sup> Sugiyono, *“Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D”*, (Bandung: Alfabeta Cet. XIX, 2014).

<sup>54</sup> Basrowi dan Suwandi, *“Memahami Penelitian Kualitatif”*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 209.

## 2. Model Data/Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk ditarik pada kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Oleh karena itu, sajiannya harus tertata secara apik.

Pada umumnya teks tersebut berpencar-pencar, bagian demi bagian, tersusun kurang baik. Pada kondisi seperti ini peneliti mudah melakukan suatu kesalahan atau bertindak secara ceroboh dan sangat gegabah mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak berdasar. Kecenderungan kognitifnya adalah menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan dan selektif atau konfigurasi yang mudah dipahami

Selanjutnya dapat memberikan gambaran dalam kesimpulan sehingga menggambarkan kesimpulan yang dijustifikasikan dan bergerak ke analisis tahap berikutnya. Sebagaimana dengan reduksi data, menciptakan dan menggunakan model bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis.<sup>55</sup> Merancang kolom dan baris dari suatu matrik untuk data kualitatif dan menentukan data yang mana, dalam bentuk yang sama, harus dimasukkan ke dalam sel yang mana adalah aktivitas analisis.

## 3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Kesimpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan

---

<sup>55</sup> Hamid Patilima, *“Metode Penelitian Kualitatif”*, (Bandung : CV Alfabeta, 2011).

“makna” sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proporsi-proporsi, sehingga dapat menarik kesimpulan-kesimpulan secara jelas, memelihara kejujuran dan keakuratan data.



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

### **3. Praktik Penjualan Makanan Beku yang Tidak Berlogo Halal di Toko Sumber Rezeki Kampung Jaya Kota Pinrang**

Pendiri toko frozen food kampung Jaya kota Pinrang adalah bapak Syamsul. Toko frozen food kampung Jaya kota Pinrang berdiri sejak 2006, bapak Syamsul selaku owner toko frozen food dibantu dengan karyawannya yang berjumlah 3 orang perempuan. Produk frozen food yang dijual di toko bapak Syamsul ini sangat banyak dan bermacam-macam produk frozen food.

Awal berjualan toko bapak Syamsul menjual produk frozen food hanya berbagai macam nugget, sosis, bakso, dan tempura. Dengan seiring waktu dan perubahan dari tahun ketahun hingga sekarang toko bapak Syamsul menjual berbagai macam produk frozen food seperti daging, dimsum, donat kentang, otak-otak bahkan ada juga jamur enoki yang sedang digemari oleh masyarakat jaman sekarang. bapak Syamsul juga menjelaskan cara pengolahan produk frozen food yang dijualnya yaitu penyajiannya ada yang digoreng, dikukus, direbus dan ada juga yang sudah siap makan.

Toko bapak Syamsul semakin meningkat omsetnya sejak adanya covid 19 kemarin. Biasanya saat pandemi kemarin banyak yang mengeluh tentang turunnya omset perdagangannya tetapi lain halnya dengan bapak Syamsul yang mana saat covid kemarin penjualan semakin ramai. Ternyata bapak Syamsul menerapkan penjualan via online jadi bapak Syamsul membuka pembelian produk frozen food secara online dan jasa delivery order. Sejak saat itulah konsumen mulai tertarik dengan penjualan secara online dengan alasan bisa menerapkan PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masy 42

Konsumen bapak Syamsul sangat banyak dan tidak hanya pelajar saja tetapi dari berbagai kalangan, seperti yang dikatakan bapak Syamsul:

Konsumen langganan saya itu berasal dari berbagai kalangan masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, pengusaha, penjual angkringan, pegawai negeri sipil dan lain sebagainya. Biasanya kalau PNS itu memesan frozen food buat anaknya yang ada dirumah karena frozen food mudah olahannya dan bisa juga buat cemilan dan lauk maka dari itu banyak yang suka karena lebih simpel.<sup>56</sup>

Hasil observasi peneliti di toko bapak Syamsul ada 3 macam produk frozen food yaitu produk yang sudah bersertifikat halal, belum bersertifikat halal tetapi ada labelnya lengkap dan tidak ada labelnya sama sekali. bapak Syamsul menjelaskan alasan mengapa masih menjual produk yang belum bersertifikat halal Karena produk tersebut banyak diminati konsumen terutama penjual angkringan dan penjual tempura keliling. Selain itu harganya juga terjangkau sehingga laba yang didapat lumayan banyak dan juga saya menyakini bahwa yang dijual itu semua halal karena tidak ada frozen food yang bahan pembuatannya dari babi.<sup>57</sup>

Regulasi tentang sertifikat halal yang terdapat dalam UU No. 33 tahun 2014 tentang JPH, telah memberikan kejelasan perlindungan bagi konsumen khususnya konsumen muslim. Peredaran produk-produk pangan yang tidak halal tidak lagi bias beredar di Indonesia baik yang diproduksi di dalam negeri maupun diluar negeri. Komitmen negara sangat jelas dalam melakukan perlindungan konsumen muslim dari produk yang tidak halal dan tidak bersertifikat halal.

---

<sup>56</sup>Syamsul, *Pemilik Tokoh frozen food Kota Pinrang*, Wawancara di Pinrang pada tanggal 29 Januari 2023

<sup>57</sup>Syamsul, *Pemilik Tokoh frozen food Kota Pinrang*, Wawancara di Pinrang pada tanggal 29 Januari 2023

Pelaku usaha olahan makanan siap saji seperti beberapa produk frozen food. Tidak mau mengurus izin sertifikat halal, karena keterbatasan biaya. seperti halnya yang diungkapkan oleh informan dalam hasil wawancaranya mengungkapkan, bahwa:

Betul bahwa ada beberapa produk makanan yang kamu jual di toko yang tidak memiliki sertifikat halal akan tetapi kami bisa menjamin bahwa makanan yang kami jual dari bahan-bahan yang halal dan alasan dari beberapa produk toko kami tidak memiliki logo halal karena masalah pengurusan dan kekurangan biaya.<sup>58</sup>

Berdasarkan pernyataan informan tersebut di atas dapat dideskripsikan bahwa karena pemilik toko frozen food tidak memiliki logo halal pada beberapa makanan yang dijual yang senernya pemilik toko ingin membuat sertifikat halal. Namun karena keterbatasan biaya dan pengurusan maka tidak mengurus sertifikat halal.

Disamping itu juga di kota Pinrang banyak beredar produk makanan dan olahan makanan seperti bakso, mie, sosis, dan lain sebagainya yang tidak ada label halal. Namun produk ini banyak dinikmati oleh masyarakat karena harganya murah. Tanpa melihat tentang asal muasal barang tersebut.<sup>59</sup>

Dalam pembuatan makanan, seyogyanya para pelaku harus melihat bahan yang steril, halal, higienis, bersih dan suci dan tidak menggunakan bahan yang berbahaya seperti borak, pengawet. Karena itu bisa membuat konsumen sakit. Oleh karena itu, jika konsumen ingin usaha penjualan produk makanan lebih laris dan maju maka aharus mengutamakan bahan yang halal, kebersihan dan menjauhkan dari penggunaan barang bahan yang berbahaya.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup>Syamsul, *Pemilik Tokoh frozen food Kota Pinrang*, Wawancara di Pinrang pada tanggal 29 Januari 2023

<sup>59</sup>Syamsul, *Pemilik Tokoh frozen food Kota Pinrang*, Wawancara di Pinrang pada tanggal 29 Januari 2023

<sup>60</sup>Syamsul, *Pemilik Tokoh frozen food Kota Pinrang*, Wawancara di Pinrang pada tanggal 29 Januari 2023

Berbagai macam produk-produk yang beredar saat ini, salah satu yang paling banyak muncul adalah produk makanan khususnya produk makanan kemasan. Makanan kemasan merupakan makanan instan yang sudah dapat dikonsumsi secara langsung oleh konsumen itu sendiri. Adanya makanan kemasan ini membuat konsumen bebas memilih makanan apa saja yang mereka inginkan. Namun, di dalam Islam ada batasan-batasan terhadap kaumnya dalam mengonsumsi makanan dan juga melarang beberapa jenis makanan dan minuman yang dapat merusak kesehatan.<sup>61</sup>

Label halal merupakan hal yang sangat penting dalam suatu produk makanan. Terlebih lagi, Kab. Pinrang merupakan salah satu daerah yang masyarakat aslinya beragama Islam sehingga masyarakatnya harus dilindungi karena mengonsumsi makanan pada hakikatnya akan berdampak pada dunia dan juga akhirat. Oleh karena itu, masyarakat harus paham tentang makanan-makanan yang beredar saat ini karena akan berdampak pada kemaslahatan mereka sendiri.

Informan dalam hasil wawancaranya mengungkapkan bahwa; label halal sebenarnya tidak terlalu diperlukan pada kampung Jaya Kota Pinrang ini, karena pada umumnya masyarakat sudah mengetahui mana yang halal dan mana yang tidak.<sup>62</sup> Namun, karena tuntutan perkembangan zaman dan juga banyaknya beredar makanan yang masuk dari dalam negeri maupun luar negeri, membuat label halal sudah diperlukan di zaman sekarang ini. Apalagi kampung Jaya Kota Pinrang merupakan masyarakat yang mayoritas beragam Islam, sehingga makanan-makanan

---

<sup>61</sup>Haskia, *Karyawan Toko frozen food Kota Pinrang* , Wawancara di Pinrang pada tanggal 29 Januari 2023

<sup>62</sup>Marlina, *Konsumen Toko frozen food Kota Pinrang* , Wawancara di Pinrang pada tanggal 30 Januari 2023

juga harus sesuai dengan yang ditetapkan dengan syariat yaitu makanan yang halal dan baik untuk dikonsumsi.<sup>63</sup>

Seharusnya konsumen harus lebih teliti terhadap produk makanan yang beredar sekarang ini. Konsumen juga harus paham terhadap pentingnya makanan yang halal dan baik karena aliran darah yang mengalir di tubuh berasal dari makanan yang dikonsumsi. Setiap makanan harus memiliki label halal, hal ini disebabkan karena konsumen memerlukan jaminan terhadap apa yang mereka beli dan mereka konsumsi, sebab pada dasarnya aliran darah berasal dari makanan yang di konsumsi.<sup>64</sup>

Informan dalam salah satu hasil wawancaranya mengungkapkan bahwa:

Setiap makanan harus memiliki label halal, dan khususnya bagi produsen yang menjual makanan kemasan harus ada kesadaran dalam melindungi konsumennya.<sup>65</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut, setiap makanan kemasan yang diproduksi harus memiliki label halal untuk menjamin konsumen-konsumen muslim. bentuk label halal yang telah disertifikasi oleh MUI. Mereka berpendapat bahwa label halal yang sesuai dengan MUI adalah label yang memiliki tulisan arab dan MUI disertai nomor registrasi. Namun, pada kenyataannya, masih banyak produk makanan yang mencantumkan label halal tanpa adanya standardisasi dari MUI, ada yang mencantumkan hanya tulisan halal saja bahkan ada yang sama sekali tidak mencantumkan label halal pada produk kemasan.

---

<sup>63</sup>Suriani, *Konsumen Toko frozen food Kota Pinrang* , Wawancara di Pinrang pada tanggal 30 Januari 2023

<sup>64</sup>Rani, *Konsumen Toko frozen food Kota Pinrang* , Wawancara di Pinrang pada tanggal 30 Januari 2023

<sup>65</sup>Rani, *Konsumen Toko frozen food Kota Pinrang* , Wawancara di Pinrang pada tanggal 30 Januari 2023

Makanan yang dimakan manusia adakalanya berupa tumbuh-tumbuhan semuanya halal dimakan, kecuali yang najis, termasuk pula yang bercampur dengan najis, yang memabukkan, dan yang membahayakan atau membawa mudarat. Keharaman makanan merupakan keharaman zaity, yaitu yang diharamkan karena zatnya sendiri. Disamping itu ada pula sesuatu itu diharamkan karena sebab-sebab.

Selain kebutuhan pangan yang pokok yang dikonsumsi sehari-hari, ada juga makanan sampingan yang dibuat oleh beberapa pengusaha makanan. Di zaman yang modern sekarang ini pengolahan makanan sudah menggunakan mesin-mesin canggih sehingga produksi barang tidak memakan waktu. Para pelaku usaha di bidang makanan di antaranya ada yang mengolah makanan dengan cara yang sederhana atau bisnis makanan rumahan ada juga yang memproduksi dengan skala besar seperti pabrik, produsen tersebut ada yang memproduksi makanan yang tidak tahan lama atau cepat basi dan ada juga makanan yang bertahan lama sampai waktu yang telah ditentukan.

Untuk makanan yang cepat basi yang penulis sering jumpai di toko produk frozen food biasanya dibungkus dengan cara sederhana menggunakan plastik yang dikemas dengan rapi. Sedangkan makanan yang bisa bertahan lama juga dibungkus dengan kemasan yang rapi cuma bedanya steril agar makanan yang di dalamnya tidak berubah dan biasanya mengandung bahan pengawet.<sup>66</sup>

Makanan yang menggunakan kemasan seharusnya diperlukan pendaftaran makanan yang sudah diatur oleh pemerintah yang terkait dengan masalah tersebut. Pendaftaran diselenggarakan dalam rangka melindungi masyarakat terhadap makanan

---

<sup>66</sup>Peneliti, *Observasi di Konsumen Toko frozen food Kota Pinrang*, Observasi di Pinrang pada tanggal 29 Januari 2023

yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan untuk lebih menjamin keamanan dan mutu makanan yang beredar.

Ketika ditanya pemilik toko produk frozen food apakah pembeli tidak mengetahui tentang makanan yang dibeli tidak memiliki sertifikat halal jawaban pemilik toko produk frozen food dalam hasil wawancaranya mengungkapkan bahwa:

Makanan yang dibeli oleh masyarakat yang tidak memiliki sertifikat halal sebenarnya diketahui oleh pembeli akan tetapi tetap dibeli karena selain harganya lebih murah juga dijamin kehalalannya.<sup>67</sup>

Berdasarkan pernyataan informan tersebut di atas dapat dideskripsikan bahwa sebenarnya masyarakat mengetahui tentang status makanan yang dibeli akan tetapi masyarakat tetapi membeli karena lebih relatif terjangkau dan juga penjual dapat menyakinkan pembeli bahwa makanan yang dijual halal untuk dikonsumsi.

Informan dalam hasil wawancaranya mengungkapkan bahwa:

Untuk menyakinkan masyarakat bahwa makanan yang kami jual itu halal dan sehat untuk dikonsumsi, kami dari pihak toko siap untuk bertanggung jawab mengobati apabila didapati ada masyarakat yang sakit perut umpamanya karena memakan makanan yang tidak bersertifikat halal yang kami jual.<sup>68</sup>

Pada dasarnya dalam bertransaksi jual beli haruslah jujur dan tidak merugikan salah satu pihak, permasalahan seperti semacam itu yang dirugikan disini adalah konsumen itu sendiri.

Dengan demikian, setiap konsumen harus memiliki pengetahuan serta paham terhadap label halal tersebut dan harus teliti dalam membeli produk makanan

---

<sup>67</sup>Syamsul, *Pemilik Tokoh frozen food Kota Pinrang*, Wawancara di Pinrang pada tanggal 29 Januari 2023

<sup>68</sup>Syamsul, *Pemilik Tokoh frozen food Kota Pinrang*, Wawancara di Pinrang pada tanggal 29 Januari 2023

kemasan. Konsumen juga harus mengetahui betapa pentingnya makanan yang halal dan baik bagi tubuh mereka, karena makanan yang dikonsumsi akan berpengaruh pada diri manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak adanya label halal memberikan keyakinan terhadap responden. Responden menilai bahwa dengan adanya label halal menjamain kehalalannya suatu produk makanan. Namun tidak sedikit pula, yang berpendapat bahwa dengan adanya label halal belum menjamin kehalalan makanan tersebut. Adanya LPPOM-MUI dapat membantu masyarakat memudahkan proses pemeriksaan kehalalan suatu produk. Dengan mendaftarkan produk untuk diaudit keabsahan halalnya oleh LPPOM-MUI sehingga produknya bisa mencantumkan label halal dan hal itu berarti produk tersebut telah halal untuk dikonsumsi umat muslim.

Pemerintah memegang peranan yang sangat penting dalam penerapan penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap konsumen, adapun salah satu upaya yang ditempuh oleh lembaga pemerintah dalam menanggulangi produk makanan yang tidak berlabel halal adalah pengawasan yakni pengawasan berupa jaminan produk halal, diterbitkannya Undang-undang yang mengatur tentang labelisasi halal, melakukan sosialisasi, himbauan atau penarikan produk yang melanggar ketentuan labelisasi halal, dengan dibentuknya badan penyelenggaraan jaminan produk halal, dibentuknya lembaga pemeriksa halal, dibentuk auditor halal, kemudian terdapatnya logo label halal resmi, dan memberikan sanksi pidana yang tegas bagi pelanggar ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dalam Undang- Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Pengawasan adalah salah satu faktor yang memberikan perlindungan kepada konsumen atas peredaran barang dan/atau jasa di pasaran. Pengawasan pada jaringan Produk Halal dilakukan terhadap:

- a. Lembaga Pemeriksa Halal
- b. Masa Berlaku Sertifikat Halal
- c. Kehalalan Produk
- d. Pencantuman Label Halal
- e. Pencantuman Keterangan tidak halal
- f. Pemisahan lokasi, tempat dan alat penyelembelian, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak Halal
- g. Keberadaan Penyelia Halal
- h. Kegiatan lain yang berkaitan dengan Jaminan Produk Halal

Ketentuan pengawasan pada Pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa:

- a. Pengawasan terhadap perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
- b. Pengawasan bagi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri dan atau menteri teknis terkait.
- c. Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.

- d. Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, Menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.
- f. Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Perlindungan konsumen merupakan keseluruhan peraturan perundang-undangan, baik undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya, serta putusan-putusan hakim yang substansinya mengatur mengenai kepentingan konsumen. Sebagaimana dalam pasal 1 angka 1 UUPK bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen. Adanya suatu perlindungan hukum yang mampu melindungi hak-hak konsumen dari kesewenang-wenangan dari produsen/pelaku usaha. Pemerintah mempunyai peran dalam melindungi konsumen terhadap produk makanan berlabel halal terutama konsumen muslim. Wujud perlindungan dalam pangan adalah bentuk pencantuman label halal.

Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat islam. Produk halal bukan hanya dinyatakan secara syar'i namun juga telah mendapatkan sertifikat halal dan majelis ulama Indonesia (MUI). Produk yang mudah dikenali dengan adanya label halal yang dikeluarkan oleh MUI padaemasannya.

Produk halal yang akan dilihat oleh pabrik makanan dan minuman yang dihidangkan oleh restoran/rumah makan.

Upaya perlindungan secara hukum dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dengan cara memberikan sanksi pidana oleh pelaku usaha yang tidak melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan. Baik itu undang-undang pangan dan undang-undang perlindungan konsumen telah mencantumkan sanksi-sanksi yang telah diberlakukan ketika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuannya. Selain bentuk perlindungan hukum yang dilakukan adalah memberikan pengawasan terhadap produk pangan yang beredar.

UUPK mengatur larangan bagi pelaku usaha terdapat pada pasal 18 yang dapat diterapkan secara umum. Secara garis besar larangan tersebut, adalah:

- a. Larangan yang tidak memenuhi syarat dan standart yang layak untuk dipergunakan atau dipakai oleh konsumen pada produk.
- b. Larangan mengenai informasi yang tidak benar, tidak akurat, dan yang menyesatkan konsumen pada ketersediaan informasi.

Kualifikasi diatas adalah pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam pelabelan, yang dapat menghilangkan hak konsumen dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Informasi kehalalan produk makanan yang tidak diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen mengharuskan pelaku usaha bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Sebagaimana yang kewajiban pelaku usaha yang tertera pada pasal 7 huruf f Undang-Undang Perlindungan konsumen yakni pelaku usaha yang member kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian kerugian atas akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa diperdagangkan.

Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan dan kerugian pada konsumen akibat mengonsumsi barang yang dihasilkan dan/atau diperdagangkan. Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian sejenisnya atau setara dengan nilainya, atau perawatan kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut tidak berlaku apabila pengusaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

UUPK mengadopsi kerugian-kerugian sebagaimana pasal 19 ayat 1 dan 2 tentang tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen berikut ini:

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- b. Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan diatas ganti rugi bagi pelaku usaha terhadap konsumen. Pelaku usaha yang melakukan penyalahgunaan terhadap label halal. Jenis kerugian konsumen akibat mengonsumsi, misalnya makanan yang dibeli dan dikonsumsi mengakibatkan sakit perut yang perlu dirawat dirumah sakit, biaya perawatannya ditanggung oleh pelaku usaha.

Pelaku usaha atau produsen sering kali dalam setiap praktik perdagangan penjual melakukan penipuan terhadap konsumen (pembeli). Apabila hal ini terjadi, sama halnya penjual merampas hak pembeli dengan jelas menipu dan tidak transparan, padahal seharusnya mereka menerima secara utuh sebagaimana semestinya.

Oleh karena itu, jika pelaku usaha atau produsen melakukan yang dapat merugikan konsumen yakni sanksi yang dikenakan pada pelaku usaha secara garis besar dibagi menjadi 2 yaitu administratif dan pidana terdapat dalam UUPK.

## **2. Analisis Masalah Terhadap Produk Makan Beku yang tidak Berlogo Halal**

Konsumen memberikan pendapat yang mereka ketahui tentang logo halal atau label halal. Konsumen memberikan penjelasan kalau logo halal itu bagus karena memberikan keyakinan, kemudahan, dan keamanan kepada umat Islam untuk mengkonsumsi suatu makanan serta hati menjadi tenang ketika mengkonsumsi suatu makanan tersebut. Logo halal merupakan garansi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat bahwa suatu makanan yang dilabeli logo halal itu layak untuk dikonsumsi. Masyarakat merasa sangat yakin kalau makanan yang berlogo halal sudah 100% halal dan aman dikonsumsi, dikarenakan keyakinan terhadap MUI bahwa makanan diteliti/diperiksa/diproses terlebih dahulu kehalalannya sebelum dicantumi label halal.

“Logo halal tu adalah garansi yang diberikan oleh pemerintah bahwa makanan itu layak konsumsi oleh umat islam. MUI yang mengeluarkan tu. MUI tu bukan sembarang orang, ulama ulama besar tu, besar tanggung jawabnya.”<sup>69</sup>

Pendapat-pendapat tersebut sesuai dengan acuan dari UU No. 34 Tahun 2014 mengenai Jaminan Produk Halal (JPH) Pasal 3 yang menyebutkan fungsi jaminan halal adalah memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk. Kemudian IMKH5 juga memberikan pendapat kalau masyarakat mengonsumsi produk halal maka akan memberikan nilai tambah bagi penjual muslim khususnya yang sudah memiliki sertifikat halal. Hal tersebut juga tertuang dalam pasal 3 ayat 2 yang berbunyi :

Penyelenggaran JPH bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.<sup>70</sup>

Dalam Islam, penentuan kehalalan atau keharaman sesuatu tidak dapat didasarkan hanya dengan asumsi semata. Halal atau haram harus diputuskan melalui suatu pemahaman dan pengetahuan yang mendalam mengenai persoalan agama dan persoalan yang akan ditentukan hukumnya. Ajaran Islam juga memerintahkan kepada manusia agar memakan dari rizki yang halal dan baik, sebagaimana dalam firman Allah dalam Surat An- nahl ayat 114.

Dalam tasyri’ Islami, masalah mempunyai kedudukan sangat penting. Hampir telah menjadi kesepakatan di kalangan ulama usul fiqh, bahwa tujuan utama

---

<sup>69</sup>Rani, *Konsumen Toko frozen food Kota Pinrang*, Wawancara di Pinrang pada tanggal 30 Januari 2023

<sup>70</sup>Undang-undang No. 34 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal

syariat Islam adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menjauhkan hal-hal yang merugikan bagi mereka. Sebagai tujuan, masalah akan selalu menjadi tolok ukur setiap penetapan hukum dan dalam hal ini kedudukan hukum tidak lebih sebagai sarana dalam rangka mencapai tujuan.<sup>71</sup>

Sebagaimana, Al-Khawarizmi memberikan definisi masalah yang hampir sama dengan definisi Imam al-Ghazali, yaitu memelihara tujuan shara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.

Masalah bisa dijadikan dalil, dampak dari masalah dan mafsadah tidak hanya di dunia, tapi juga berdampak pada kehidupan akhirat, jadi pekerjaan yang menghasilkan sesuatu yang baik walaupun hasilnya tidak secara langsung maka termasuk kategori amal saleh. Setiap pekerjaan yang diyakini akan membuahkan hasil yang baik di masa sekarang dan yang akan datang adalah termasuk maslahat. Masalah tidak dinilai dari kenikmatan materi saja, akan tetapi segala sesuatu yang menjadi kebutuhan bagi tubuh, jiwa dan roh manusia. Masalah agama menjadi dasar bagi maslahat yang lain, dan posisinya harus didahulukan.

Begitu pula dengan pembentukan lembaga sertifikasi halal seperti BPJPH, tujuan pembentukannya memiliki tujuan yang sejalan dengan hukum yang disyari'atkan yaitu adanya sebuah kemaslahatan. Maslahat yang sejalan dengan tujuan syara' yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dihajatkan manusia serta terhindar dari kemudaratan disebut juga dengan masalah mursalah. Konstruksi ijtihadi masalah mursalah inilah yang merupakan konsep dasar

---

<sup>71</sup>Malthuf Siroj, *Paradigma Usul Fiqh; Negoisasi Konflik Antara Masalah dan Nash*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group. 2016), h. 15.

ijakan yang tepat diambil guna memberikan justifikasi atas kebijakan pembentukan satu-satunya lembaga jaminan produk halal yaitu BPJPH.

Namun jika dikategorikan berdasarkan segi kepentingan kemaslahatan, ulama usul fiqh membagi menjadi 3 (tiga) tingkatan, yaitu: daruriyah, hajiyyah dan tahsiniyah. Masalah al-daruriyah, yaitu berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Sedangkan masalah al-hajiyyah, yaitu persoalan-persoalan yang dibutuhkan manusia untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan yang dihadapi. Adapun yang terakhir adalah masalah tahsiniyah, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti dapat dideskripsikan bahwa ketiga konsep masalah tersebut di atas penelitian ini dapat dikategorikan sebagai masalah daruriyah karena berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia.

UUJPH memberikan payung hukum, terhadap sertifikasi halal yang selama ini tidak memiliki regulasi. Berdasarkan UUJPH pasal 6 yang mengatur tentang wewenang BPJPH, pada huruf (c), jelas disebut bahwa, BPJPH berwenang menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label produk halal.

Data yang diperoleh peneliti dapat disimpulkan bahwa peneliti meneliti toko frozen food kampung Jaya kota Pinrang. Produk frozen food kampung Jaya kota Pinrang yang dijual ada tiga macam, yaitu yang sudah bersertifikat halal MUI, yang belum bersertifikat halal tetapi ada label lengkap dan belum bersertifikat halal dan tanpa label apapun. Produk yang sudah bersertifikat halal merupakan produk yang

sudah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam karena sudah diuji kehalalannya oleh petugas LPPOM-MUI.

Kemudian peneliti bertanya kepada informan mengenai apakah selalu mengkonsumsi makanan produk frozen food berlabel halal. Informan menjawab tidak selalu mengkonsumsi makanan berlabel halal dengan alasan utama tidak selalu membeli dan mengkonsumsi makanan berlabel halal karena tidak semua makanan harus berlabel halal.<sup>72</sup>

Sedangkan produk yang belum bersertifikat halal tetapi ada labelnya dikemas lengkap dengan nama produk, komposisi, bahan yang digunakan, tanggal dan kode produksi, dan tanggal kadaluarsa. Produk yang masih ada label lengkap seperti yang dijelaskan tadi masih bisa kita lihat apakah produk tersebut halal atau haram. Langkah utama yaitu melihat komposisi bahan yang digunakan apabila tidak ada bahan campuran yang dilarang oleh Islam maka produk tersebut bisa dinyatakan halal. Tetapi berbeda lagi dengan produk frozen food yang tidak ada labelnya sama sekali, orang Islam akan kesulitan dalam mencari informasi kehalalan dari produk frozen food tersebut, maka dari itu frozen food yang belum ada sertifikat halal dan tidak ada labelnya masih diragukan kehalalannya karena kurangnya informasi dari produk tersebut. Berdasarkan dalil Al-qur'an, Hadist dan kemaslahatan sebaiknya dihindari karena tidak jelas kehalalannya atau masih diragukan.

Dengan adanya banyak peraturan yang berlaku tentang makanan, setidaknya Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan ini lebih baik dalam pengaturannya, khususnya untuk masyarakat selaku konsumen. Karena

---

<sup>72</sup>Marlina, *Konsumen Toko frozen food Kota Pinrang*, Wawancara di Pinrang pada tanggal 30 Januari 2023

masyarakat atau konsumen berhak memperoleh keamanan dari berbagai aspek dari pemerintah.

Kepentingan publik atau masyarakat merupakan persoalan mendasar yang harus diperhatikan dalam menggali hukum Islam. Sebab tujuan pokok sang pembuat hukum (syari) tidaklah dimaksudkan kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan untuk orang banyak, yaitu mendatangkan keuntungan bagi manusia dan menolak mudharat, atau menghilangkan keberatan. Syariat Islam bukanlah bermaksud menempatkan manusia dalam penguasaan eksploitasi hukum agama, melainkan untuk menggambarkan kemaslahatan duniawi dan ukhrawi secara bersama.<sup>73</sup>

Terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab merupakan salah satu tujuan penting pengaturan, pembinaan, dan pengawasan di bidang pangan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Salah satu upaya untuk mencapai tertib pengaturan di bidang pangan adalah melalui pengaturan di bidang label dan iklan pangan, yang dalam prakteknya selama ini belum memperoleh pengaturan sebagaimana mestinya.

Banyaknya makanan yang beredar di masyarakat tanpa mengindahkan ketentuan tentang pencantuman label dinilai sudah meresahkan. Perdagangan makanan yang kedaluwarsa, pemakaian bahan pewarna yang tidak diperuntukkan bagi makanan atau perbuatan-perbuatan lain yang akibatnya sangat merugikan masyarakat, bahkan dapat mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa manusia, terutama bagi anak-anak pada umumnya dilakukan melalui penipuan pada label

---

<sup>73</sup>Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 56-57.

makan atau melalui iklan. Label dan iklan makan yang tidak jujur dan atau menyesatkan berakibat buruk terhadap perkembangan kesehatan manusia.

Dari banyaknya peraturan yang mengatur tentang produksi makan yang berlogo halal atau ketaatan pada hukum, baik hukum positif maupun hukum agama tidak lepas dari etika para pelaku usaha tersebut. Islam mengajarkan dan memberikan perlindungan terhadap orang Islam tentang makanan dan produk yang dikonsumsi, karena dalam agama Islam ada beberapa makanan yang tidak diperbolehkan atau haram dikonsumsi oleh orang Islam. Perlindungan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang mana dalam Undang-Undang tersebut menegaskan tentang sertifikat halal bagi produk yang beredar di Negara Indonesia. Hal ini berlaku baik untuk produsen domestik maupun produsen pangan impor yang memasuki Indonesia. Pencantuman label ini didalam dan/atau pada kemasan pangan ditampilkan dengan bahasa Indonesia secara tegas dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat.<sup>74</sup>

Tujuan dari pelabelan halal tersebut adalah agar masyarakat Indonesia yang beragama Islam mengetahui bahwa produk tersebut sudah terjamin kehalalannya, karena sudah diteliti oleh pihak LPPOM-MUI. Selain tentang sertifikat halal di Indonesia juga diwajibkan mencantumkan label dan melengkapi informasi pada label produk makanan. Pelaku usaha produk makanan kemasan wajib mencantumkan label sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang berbunyi: “setiap orang memproduksi pangan didalam

---

<sup>74</sup>Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal

negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label didalam atau dalam kemasan pangan”.<sup>75</sup>

Wajib memberikan informasi yang lengkap terhadap label makanan kemasan sebagai mana diatur dalam undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang menyatakan pencantuman label didalam dan kemasan pangan ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia, serta memuat keterangan paling sedikit keterangan mengenai:

- a. Nama produk
- b. Daftar bahan yang digunakan
- c. Berat bersih atau isi bersih
- d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi
- e. Halal bagi yang dipersyaratkan
- f. Tanggal dan kode produksi
- g. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa
- h. Nomor izin edar bagi pangan olahan
- i. Asal usul bahan pangan tertentu.

Adanya hukum yang mengatur bukan berarti menyulitkan para pelaku usaha dan masyarakat dalam berperilaku ekonomi namun justru adanya kepedulian pemerintah kepada kelangsungan hidup masyarakat khususnya para konsumen, jika ditinjau dari segi masalah, maka ini merupakan kategori *masalah 'ammah* karena pemerintah tidak sekedar mementingkan satu pihak yang dilindungi atau diatur

---

<sup>75</sup>Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal

melainkan semua pelaku usaha makanan kemasan serta masyarakat selaku konsumen akan mempunyai rasa aman dalam menjalani kegiatan ekonomi.

## **B. Pembahasan Penelitian**

### **1. Praktik Penjualan Makanan Beku yang Tidak Berlogo Halal di Toko Sumber Rezeki Kampung Jaya Kota Pinrang**

Sertifikat halal bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi konsumen, khususnya konsumen muslim. Berdasarkan hasil kajian, perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk yang diragukan kehalalannya dapat disimpulkan bahwa pertama, perlindungan hukum bagi konsumen muslim dari produk yang tidak bersertifikat halal di atur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Sertifikat halal bersifat wajib (mandatory) sehingga produk pangan yang tidak bersertifikat halal dan berlabel halal tidak bias lagi beredar di Indonesia, baik di produksi di dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri.

Kedua, pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal dalam kemasan produk, bagian tertentu dari produk dan/atau tempat tertentu pada produk. Ketiga, peran pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap beredarnya produk non halal diatur dalam Undang-Undang Pangan dan Undang- Undang Jaminan Produk Halal (JPH). Dalam Undang-Undang Pangan pengawasan dilakukan oleh badan pengawasan obat dan makanan (BPOM). Sedangkan, dalam Undang-Undang JPH, pengawasan dilakukan oleh badan penyelenggara Jaminan Produk Halal (BJPH), kementerian dan/atau lembaga terkait.

Jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan suatu produk. Hal ini menjadi penting sebagai bagian dari upaya melindungi konsumen dari produk-produk non halal. Kemajuan teknologi pangan pada saat ini harus diwaspadai, karena banyak bahan baku dan bahan tambahan yang digunakan untuk memproduksi suatu makanan olahan.

## **2. Analisis Masalah terhadap Produk Makanan Beku yang tidak Berlogo Halal**

Setiap ketentuan yang telah digariskan oleh Allah SWT. tidak lain bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia. Begitu pula, dalam menciptakan suatu kemaslahatan pada dasarnya harus mengutamakan kemaslahatan umum, dan tidak semata-mata untuk memberikan keuntungan kepada salah satu pihak.

Pada dasarnya semua ajaran yang terdapat dalam nass al-Qur'an dan hadith dapat dipastikan mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, baik ajaran-ajaran mengenai muamalah, maupun mengenai akidah dan ibadah. Semua kategori ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain dalam konteks perwujudan kemaslahatan baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi.<sup>76</sup> Yang membedakan kategori-kategori tersebut adalah tingkat perhatian nass terhadap dua jenis kemaslahatan di atas. Dalam bidang muamalah fokus perhatian nass terhadap kemaslahatan yang bersifat duniawi begitu kental, sedangkan dalam bidang akidah dan ibadah tidak.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup>Siroj, *Paradigma Ushul*, h. 41

<sup>77</sup>Siroj, *Paradigma Ushul*, h. 41

Setiap masalah yang keluar dari keadilan menuju kezaliman, dari rahmat ke arah laknat, dari maslahat menuju mafsadah, dan dari hikmah kepada sesuatu yang hampa, tidaklah termasuk dalam hukum Islam sekalipun itu dimasukkan ke dalamnya lewat takwil. Hukum Islam adalah keadilan Allah di antara hamba-Nya, kasih sayang Allah terhadap makhluk-Nya, naungan Allah di atas bumi, dan hikmah Allah yang menunjukkan kepadaNya dan kebenaran rasul-Nya secara tepat dan benar.<sup>78</sup>

Sebagai usaha untuk menjaga kesinambungan dan mengefektifkan sertifikasi halal dan memperlancar administrasi, LPPOM MUI membuat ketentuan sistem jaminan halal melalui suratnya Nomor: SK 13/Dir/LPPOM MUI/III/13 tanggal 31 Maret 2013. Sistem sertifikasi halal merupakan sistem yang terintergritas yang tersusun rapi dan dipelihara sebagai mana untuk mengatur semua bahan yang ada dalam produk, sumber daya manusia, proses produksi, prosedur penyaluran produk. Hal tersebut untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai syarat yang terdapat dalam LPPOM MUI. LPPOM MUI melaksanakan proses sertifikasi halal dan kerja sama bersama kementerian dan perguruan tinggi di Indonesia, serta lembaga. LPPOM MUI bekerja sama dalam memberikan sertifikat halal MUI di kemasan khusus pada BPOM. Sehingga produk yang beredar di masyarakat Indonesia bisa memberikan manfaat yang baik. Proses sertifikasi produk halal oleh LPPOM MUI sebelum UU JPH diimplementasikan.


Jika dilihat dari penetapan peraturan oleh pemerintah, maka peraturan kewajiban dalam sertifikasi produk halal pada kemasan makanan termasuk dalam kategori konsep masalah tahsiniyah adalah masalah yang tidak berkaitan

---

<sup>78</sup>Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al Ghazali*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2016), h. 59.

langsung dalam merealisasi kebutuhan pokok manusia, tidak pula dalam upaya ihtiyat, akan tetapi untuk menjaga kehormatan dan melindungi kesempurnaan kebutuhan pokok manusia.

Bahwasannya produk yang bersertifikat halal sudah jelas kehalalannya dan aman dikonsumsi, produk yang belum bersertifikat halal tetapi ada labelnya lengkap, dengan tanda kutip syarat-syaratnya bahan yang digunakan tidak ada yang dilarang oleh syariat Islam itu bisa dikatakan halal sedangkan produk frozen food yang belum bersertifikat halal dan tidak mencantumkan label sama sekali maka kehalalannya masih diragukan, karena konsumen tidak ada ukuran untuk menentukan kehalalannya. Dan berdasarkan dalil Al-quran, Hadist, dan kemaslahatan sebaiknya dihindari karena tidak jelas kehalalannya atau masih diragukan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut

1. Terdapat 3 macam produk frozen food di Toko Sumber Rezeki Kampung Jaya Kota Pinrang yaitu sudah bersertifikat halal, belum bersertifikat halal tetapi ada labelnya lengkap dan tidak ada labelnya sama sekali.
2. Analisis *Maslahah* terhadap produk makan beku yang tidak berlogo halal yaitu Berdasarkan tinjauan hukum positif dapat disimpulkan bahwasannya produk yang sudah bersertifikat halal itu sudah aman dikonsumsi karena sudah ada pengecekan dari petugas JPH dan LPPOM-MUI. Sedangkan produk yang belum bersertifikat halal merupakan produk yang hukumnya tidak jelas kehalalan atau keharamannya. Karena, produk tersebut tidak diketahui secara jelas bahan dan asal bahan yang digunakan dalam pengolahannya, proses produksi atau pengolahannya sesuai syariat Islam atau tidak.

#### **B. Saran**

Dari berbagai pembahasan diatas, maka penulis merumuskan saran bahwa sebagai berikut:

1. MUI memiliki peran penting terhadap urusan pemerintahannya. Khususnya terkait dengan perlindungan hukum bagi konsumen atas peredaran makanan non halal. Maka dari itu, MUI harus tegas dalam menentukan atau mencantumkan label halal pada sebuah kemasan produk. Dan terkait dengan

peredaran makanan yang tidak berlabel halal. Peran MUI sangat dibutuhkan untuk memberikan kepercayaan kepada seluruh konsumen khususnya konsumen muslim di Indonesia dalam memilih sebuah produk

2. Masyarakat atau konsumen harus berhati-hati dalam memilih sebuah produk. Terutama produk yang masih diragukan kehalalannya. Karena banyak sekali makanan-makanan non halal yang telah beredar di Indonesia. Bahkan di outlet-outlet makanan tertentu.



## Daftar Pustaka

*Al-Qur'an Al-Karim*

- Ali, H Zainuddin, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2022).
- Anggraeni, Dyah Ayu, Simon Bambang Widjanarko, and Dian Widya Ningtyas, 'Proporsi Tepung Porang (*Amorphophallus Muelleri* Blume): Tepung Maizena Terhadap Karakteristik Sosis Ayam [In Press Juli 2014]', *Jurnal Pangan Dan Agroindustri*, 2.3 (2014).
- Adam Malik, *Perlindungan Konsumen Terhadap Layanan Usaha Gorengan Berdasarkan Etika Bisnis Islam (Studi di Kota Parepare)*, (Skripsi Sarjana; *Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam; Parepare*, 2020).
- Anwar, Citra Rosalyn, 'Fast Food: Gaya Hidup Dan Promosi Makanan Siap Saji', *ETNOSIA: Jurnal Etnografi Indonesia*, 2016.
- Arafah, Intan, 'Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam', *Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah*, 5 (2020).
- Asri, 'Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Produk Pangan yang Tidak Bersertifikat Halal', *IUS: Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan*, (2016).
- AbuyazidBustomi, 'TanggungJawabPelakuUsahaTerhadapKerugianKonsumen'(Fakutas;Hukum, Vol.16,No.2,2018).
- Asmani, Makmur, 'Jamal. Fiqh Sosial Kiai Sahal, Antara Konsep Dan Implementasi' (Jakarta: Khalista, 2009).
- Buang, Ahmad Hidayat, and Siti Fatimah Hamidon, 'Halal, Haram Dan Syubhah Dalam Makanan Dari Perspektif Syariah Dan Undang-Undang', *Albasirah Journal*, 6.1 (2016).
- Charity, May Lim, 'Jaminan Produk Halal Di Indonesia (Halal Products Guarantee in Indonesia)', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14.01 (2017).
- Departemen Pendidikan Nasional, "*kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*", Edisi IV (Jakarata: PT. Gramedia, 2008).
- Effendi, H Satria, and M Zein, *Ushul Fiqh: Edisi Pertama* (Prenada Media, 2017)
- Fauzi, Muchmad, 'Problematika Penentuan Fatwa Hukum Halal Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4.01 (2018).
- Hambali, Hasanuddin, 'Kedudukan Al-Dzari'ah Dalam Hukum Islam', *Al Qalam*.
- Harisudin, M Noor, 'Ilmu Ushul Fiqh' (Pena Salsabila, 2020)

- Hasan, Maisyarah Rahmi, 'Regulasi Hukum Jaminan Produk Halal Di Indonesia', *DE JURE Critical Laws Journal*, 3.1 (2022).
- Hasni, Hasniati, 'Disrupsi Keagamaan Di Masa Pandemi Covid-19: Tinjauan Sadd Al-Dzari'ah Terhadap Sikap Masyarakat Kota Parepare Dalam Menanggapi Peniadaan Shalat Berjamaah Di Masjid', *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 19.2 (2021).
- Hidayat, Asep Syarifuddin, and Mustolih Siradj, 'Sertifikasi Halal Dan Sertifikasi Non Halal Pada Produk Pangan Industri', *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 15.2 (2015).
- Hardiyanto, Chandra Dwi Prawira. 'Pemahaman Dan Preferensi Masyarakat Dalam Memilih Makanan Halal', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 5.2 (2017).
- Hikmawati, Fenti, *Metodologi Penelitian* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020).
- Irma, Ramayeni, Suryadi Suryadi, and Nuraini Lia, 'Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pencantuman Label Halal Kedaluwarsa Pada Produk Pangan Di Kota Tanjungpinang' (Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2022).
- Iryani, Eva, 'Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia', *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 17.2 (2017).
- Jonathan, Sarwono, 'Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif' (Graha Ilmu, 2006).
- Komarudin, Komarudin, Diana Riski Sapitri Siregar, Zahrudin Zahrudin, and Maftuhah Maftuhah, 'Manajemen Strategi Dalam Lembaga Pendidikan', *YASIN*, 2.5 (2022).
- Kristianto, Paulus Lilik, 'Integrasi Ilmu Psikologi Dalam Kegiatan Pemasaran', *Yogyakarta: Caps*, 2011.
- Lucyantoro, Bagas Ilham, and Moch Rizaldy Rachmansyah, 'Penerapan Strategi Digital Marketing, Teori Antrian Terhadap Tingkat Kepuasan Pelanggan:(Studi Kasus Di Mybca Ciputra World Surabaya)', *Ekonomika45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 5.1 (2017).
- M Noor Harisudin, 'Ilmu Ushul Fiqh' (Pena Salsabila, 2020).
- Muaidi, Muaidi, 'Saddu Al-Dzari'ah Dalam Hukum Islam', *TAFALQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah*, 1.2 (2016).
- Muhammad Firquwatin, 'Nikah Dini Menurut Perspektif Sadd Al-Dzari'ah', (2018).
- Nasional, Departemen Pendidikan, 'Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi V Versi Android)' (Jakarta, 2017).

- Nova Rusdiana, 'Etika Pelaku Usaha Periklanan Perspektif Fiqih Muamalah dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen', (Skripsi Sarjana; Hukum Bisnis Syariah; Malang, 2013).
- , 'Pusat Bahasa', *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2008.
- Ngatno, *Buku Ajar Metodologi Penelitian Bisnis* (Semarang: Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Diponegoro Semarang, 2015)
- Noel, Chabannel Tohir, 'Panduan Lengkap Menjadi Account Officer', *Jakarta: PT Elexmedia Komputindo*, 2012
- Nugrahani, Farida, and M Hum, 'Metode Penelitian Kualitatif', *Solo: Cakra Books*, 1.1 (2014), 3–4
- Pelu, Muhammad Ibnu Elmi As, 'Label Halal: Antara Spiritualitas Bisnis Dan Komoditas Agama', *Malang: Madani*, 2009
- Pendidikan Nasional, Departemen, 'Kamus Besar Bahasa Indonesia', *Jakarta: Balai Pustaka*, 2002
- Penyusun, Tim, 'Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020' (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020)
- Pramintasari, Talisa Rahma, and Indah Fatmawati, 'Pengaruh Keyakinan Religius, Peran Sertifikasi Halal, Paparan Informasi, Dan Alasan Kesehatan Terhadap Kesadaran Masyarakat Pada Produk Makanan Halal', *Jurnal Manajemen Bisnis*, 8.1 (2017), 1–33
- Raco, J. R., *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter, Dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010).
- Raden Ajeng Astari Sekarwat, Susilowati Suparto, 'Perlindungan Konsumen Untuk Memperoleh Hak Layanan Purna Jual di Indonesia dan Eropa', (*Jurnal Bina Mulia Hukum*; Vol. 5, No. 2, 2021).
- Rusdi, M. A., Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 15(2), (2017).
- Supramono, Gatot, *Perbankan Dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Bidang Yuridis* (Rineka Cipta, 2009)
- Sarah Selfina Kuahaty, dkk, 'Pendidikan Perlindungan Konsumen Kepada Masyarakat di Desa Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah', (*Jurnal Pengabdian Hukum*; Vol. 1, No.2, (2021).
- Sutabri, Tata, *Analisis Sistem Informasi* (Penerbit Andi, 2012)
- Timur, Ungaran, Zhuhro Ulliffani, And Ahwal Al-Syahsiyah, 'Tinjauan Sadd Adz-

Dzari'ah Terhadap Pertimbangan Kua Dalam Menetapkan Status Anak Perempuan Tidak Sah Dari Pasangan Muallaf (Studi Kasus Di Kua Kecamatan'

Usman, Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia* (Gramedia Pustaka Utama, 2001)

Wahid Yaurwarin, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembeli Makanan Berbuka Puasa yang Mengandung Bahan pengawet dan Bahan Pemanis Buatan (Kajian UU No. 8 Tahun 1999)', (*Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis*; Vol. 1, No. 1, 2020).

Yamin, M, A Wahab Jufri, Jamaluddin Jamaluddin, and Khairuddin Khairuddin, 'Makanan Siap Saji Dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Manusia', *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 4.3 (2021)

Zulaekah, Siti, and Yuli Kusumawati, 'Halal Dan Haram Makanan Dalam Islam', 2005



## DOKUMENTASI



Wawancara dengan Pak Syamsul  
(Pemilik Toko Sumber Rezeki)



Wawancara dengan karyawan toko  
Sumber Rezeki)



Wawancara dengan ibu Marlina Lina  
(Konsumen Toko Sumber Rezeki)



Wawancara dengan ibu Nurhayati  
(Konsumen Toko Sumber Rezeki)



Wawancara dengan ibu Sri  
(Konsumen Toko Sumber Rezeki)




Wawancara dengan ibu Marlina  
(Konsumen Toko Sumber Rezeki)



Wawancara dengan ibu Suriani  
(Konsumen Toko Sumber Rezeki)

Wawancara dengan ibu Rani  
(Konsumen Toko Sumber Rezeki)



## BIODATA PENULIS



Nurul Izza lahir pada tanggal 19 Oktober 1999 anak ketiga dari 4 bersaudara. Anak dari pasangan ayah kandung bernama Darwis dan ibu kandung bernama Marlina. Penulis pertama menempuh pendidikan di SDN 50 Sikkuledeng lulus pada tahun 2012, melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Mangki lulus pada tahun 2015, kemudian menempuh pendidikan di SMK Negeri 2 Pinrang lulus pada tahun 2018, setelah itu melanjutkan pendidikan kejenjang strata satu (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Islam dengan program studi Hukum Ekonomi Syariah.

**Judul Skripsi: Analisis Masalah Terhadap Produk Makanan Beku yang tidak Berlogo Halal di Toko Sumber Rezeki Frozen Food Kampung Jaya Kota Pinrang**